

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena Kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dari segi jumlah kasus yang terjadi, bahkan dari segi kualitas. Lebih tragis ternyata pelaku kekerasan seksual tersebut kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak berada, antara lain di dalam rumah sendiri, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal ini yang membuat anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak memberitahukan kejadian yang dialami. Hampir setiap kasus kekerasan seksual yang diungkap, pelakunya adalah orang terdekat korban, seperti orangtua dan guru. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan. Hal tersebut dapat menyebabkan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sulit dihindari. Kebanyakan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak akan terungkap setelah peristiwa terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal.

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia mulai menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan. Banyak stasiun televisi swasta yang menayangkan secara vulgar pada program-program kriminal seperti kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang dekat korban, kasus sodomi, pencabulan, dan lain sebagainya. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Kebijakan perlindungan anak menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, kecuali bagi mereka yang telah mendapatkan kedewasaan lebih cepat berdasarkan undang-undang dan hukuman yang berlaku untuk anak. Setiap anak memiliki hak yang harus terpenuhi, salah satunya perlindungan dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang, dewasa atau anak, dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan seksual dirinya dengan melibatkan seorang anak di bawah umur atau belum mencapai usia dewasa menurut hukum dan kebijakan yang berlaku dalam aktivitas seksual

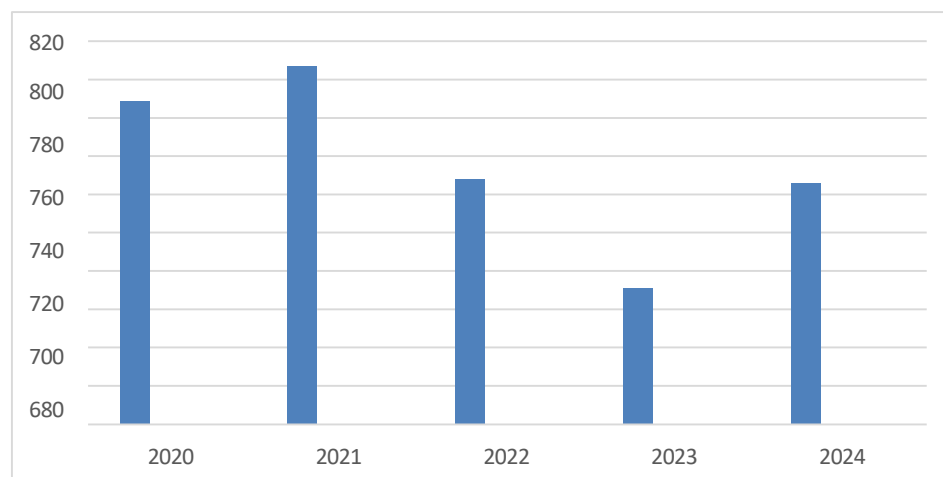
(Noviana, 2015:14).

Kesenjangan riset dan rumusan kebaruan dalam penelitian ini yaitu bahwa berbagai studi telah menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak (KSA) merupakan problem lintas-sektor yang menimbulkan dampak jangka pendek–panjang pada ranah fisik, psikis, sosial, dan pendidikan anak. Agenda global pun menempatkan isu ini sebagai prioritas: Target 16.2 SDGs secara eksplisit menyerukan pengakhiran segala bentuk kekerasan terhadap anak, sejalan dengan Konvensi Hak Anak (CRC). Data PBB terbaru menyoroti bahwa kekerasan terhadap anak masih tersebar luas di banyak negara, menuntut respons tata kelola yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti.

Tataran nasional dan provinsi, data administratif memperlihatkan tren yang patut diwaspadai. Rekapitulasi SIMFONI-PPA yang dipublikasikan DP3AP2KB Jawa Tengah (Jateng) pada April–Mei 2025 menunjukkan dinamika kasus kekerasan perempuan dan anak di Jateng, termasuk distribusi berdasarkan lokasi kejadian dan kabupaten/kota. Dokumen tersebut mengindikasikan bahwa kasus terhadap anak tidak hanya terjadi di ranah domestik, tetapi juga menjalar ke ruang publik dan institusi pendidikan memperkuat urgensi pencegahan berbasis ekosistem yang melibatkan multi-aktor. Di level nasional, Kemenko PMK juga mencatat lonjakan laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak per 3 Juli 2025, menandakan eskalasi situasi yang membutuhkan penguatan koordinasi lintas lembaga.

Tabel 1.1

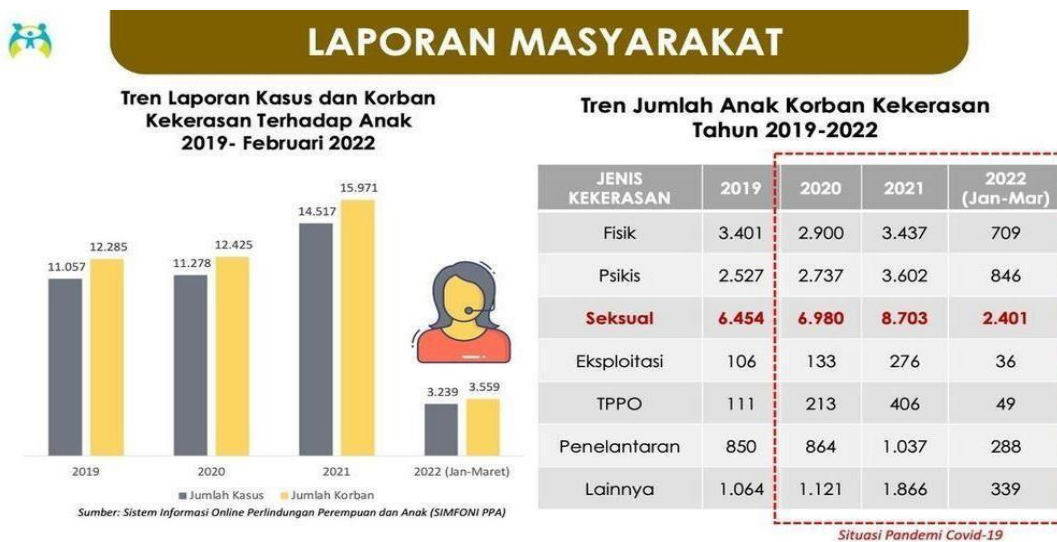
Data Kasus Pelecehan Seksual Anak Tahun 2020-2025



Sumber : kekerasan.kemenpppa.go.id Rekap 16 Januari 2025

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 789 kasus kekerasan seksual anak di 2020. Pada tahun 2021 angka kekerasan seksual naik menjadi 807 kasus. Tahun 2022 turun menjadi 748 kasus. Tahun 2023 terdapat 691 kasus. Pada 2024 mengalami kenaikan lagi menjadi 746 kasus. Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dialami anak-anak hingga 807 kasus atau 46,6 % dari jumlah total kasus kekerasan. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi, dan kondisi anak berada. Kekerasan seksual terjadi pada ranah domestik di berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan maupun umum. Jelas permasalahan ini bukan hal yang mudah, sebab dampak kekerasan yang dialami oleh seorang anak akan mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya hingga dewasa. Riwayat dampak yang telah diterima di masa kecil dapat beresiko memberikan gangguan kepribadian dan mental anak (Kurniasari, 2019). Trauma yang membekas akan berimbas bagi keputusan dan kelangsungan hidup mereka seperti kriminal, bunuh diri, kenakalan remaja dan prostitusi. Hal yang sama dipertegas dengan pemaparan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA yang menyatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengalami zona merah perlindungan anak.

Gambar 1.1
Data Laporan Kasus dan Korban Kekerasan Anak Tahun 2019-2022



Sumber: Kompas.id

Laporan kasus dan korban kekerasan terhadap anak periode tahun 2019 hingga

Februari 2022 berdasarkan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) memperlihatkan tren jumlah korban kasus kekerasan paling tinggi terjadi pada jenis kekerasan seksual. Tahun 2019 berjumlah 6.454, tahun 2020 naik menjadi 6.980, tahun 2021 lonjakan tertinggi sebanyak 8.703, dan pada tahun 2022 sekitar bulan Januari sampai Maret mengalami penurunan menjadi 2.401.

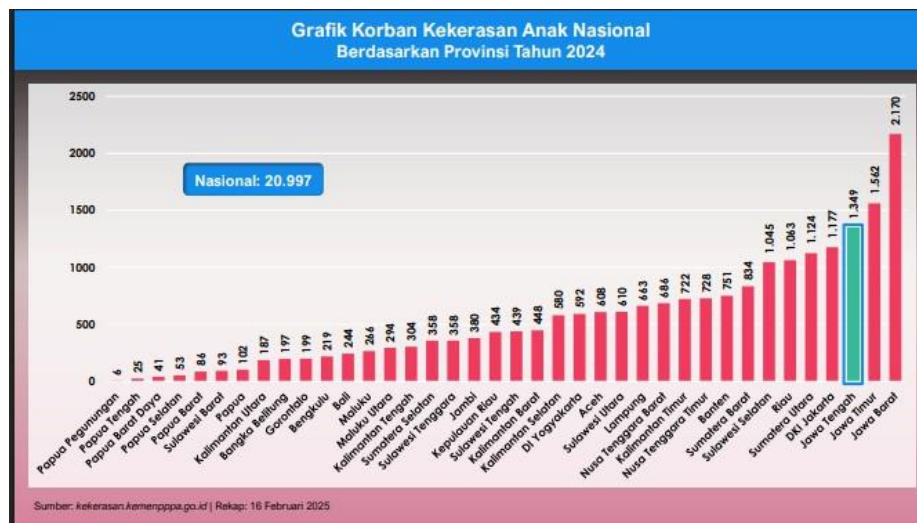
Anak merupakan aset masa depan yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban. Perlindungan anak dalam peradilan pidana terus mendapatkan perhatian dalam dokumen-dokumen internasional yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait HAM. Berbagai dokumen tersebut adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR); *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR); *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA); *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang kesemuanya sudah diratifikasi oleh Indonesia. Tertulis dalam KHA yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No.36 Tahun 1990, diantaranya menentukan: “bahwa tidak seorang anak pun dapat perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, pidana mati, atau pidana seumur hidup”.

Hak anak di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Aturan yang mengatur tentang perlindungan anak Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 (2) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 C yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Melihat undang-undang tersebut, salah satu dari hak anak yang paling penting harus dipenuhi adalah hak perlindungan. Permasalahan tersebut merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian khusus dan masuk menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) 2030. Agenda 2030 dan SDG's merupakan pertama kalinya menempatkan martabat anak dan hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan sebagai hal yang penting. Hal tersebut juga menjadi peluang unik bagi terwujudnya hak setiap anak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Konteks Jawa Tengah, Kabupaten Batang menjadi sorotan publik akibat rentetan kasus kekerasan seksual yang melibatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan. Publikasi resmi pemerintah daerah dan kementerian memperlihatkan bahwa modus berlangsung di ruang-ruang yang seharusnya aman bagi anak (sekolah/pesantren), sekaligus menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif yang mampu menutup celah pencegahan, deteksi dini, layanan rujukan, dan pemulihan. Namun, sebagian besar respons masih didorong oleh penindakan kasus per kasus, belum didukung desain kolaborasi yang konsisten, terdokumentasi, dan terukur di tingkat kabupaten.

Tahun 2025 Jawa Tengah menjadi urutan ke-3 tingkat nasional dengan pengaduan kasus kekerasan anak sebanyak 1.349 kasus. Salah satu kasus kekerasan anak yaitu kekerasan seksual. Daerah di Jawa Tengah dengan adanya kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi dan menggemparkan media sosial adalah Kabupaten Batang.

Gambar 1.2
Data Laporan Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2025



Data laporan kasus kekerasan anak di Indonesia tahun 2025 berdasarkan pada sumber Simfoni-PPA, Jawa Tengah merupakan provinsi tertinggi ke-3 dalam kasus kekerasan terhadap anak, yang mana jumlah korban mencapai 1.349.

Gambar 1.3
Grafik Presentase Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber: kekerasan.kemenppa.go.id

Grafik presentase kekerasan anak di Jawa Tengah jika dilihat dari jenis kekerasan yang dialami paling tinggi terjadi pada kekerasan seksual sebanyak 46,6% atau sebanyak 794 dari 1.704 korban.

Gambar 1.4

Berita Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Batang



Sumber: Kanal Berita Pemkab Batang

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya berita kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Guru Agama SMP N 1 Gringsing telah menyetubuhi 10 siswi dan melakukan pencabulan terhadap 35 siswi. Guru tersebut memanfaatkan tugasnya sebagai pembina Organisasi Intra Sekolah (OSIS) untuk melakukan aksi bejatnya. Modus yang digunakan adalah tes kejujuran dalam seleksi OSIS.

Kekerasan seksual kepada anak selanjutnya yang dilakukan oleh seorang pelatih rebana yang mencabuli 22 anak laki-laki muridnya dengan rentang usia 5-13 tahun. Ada tiga tempat yang kerap digunakan guru rebana untuk mencabuli korbannya, yakni sebuah rumah indekos, di rumah salah satu korban, dan di tempat latihan rebana. Agar para korban menurut, guru rebana tersebut biasanya mengajak jalan-jalan terlebih dahulu atau meminjamkan ponselnya untuk bermain *game*, serta mengiming-imingi para korban dengan jajanan dan uang Rp 10.000-Rp 20.000.

Kasus yang paling menggemparkan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Batang terhadap belasan santriwatinya. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2023. Para korban, yang mayoritas di bawah umur diperdaya hingga tidak berani melapor. Pelaku tersebut melakukan aksi bejatnya di lingkungan pesantren, baik di kantin, kamar santri putri, ruangan tempat menjemur pakaian, maupun teras rumahnya. Waktu yang dipilih adalah dini hari saat sebagian besar orang tidur. Sebelum melakukan aksi bejatnya, pelaku memaksa korban bersalaman. Saat bersalaman, pelaku mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang disebutnya sebagai ijab kabul. Setelah itu, pelaku meyakinkan korban bahwa mereka sudah sah menjadi suami istri dan memaksa menyetubuhi korban. Seusai melakukan aksi bejatnya, pelaku melarang korban bercerita kepada siapa pun dan sebagai upaya membungkam korban, pelaku memberikan sejumlah uang atau makanan dan berjanji akan membiayai sekolah para korban.

Gambar 1.5

Korban Kekerasan Seksual oleh Pengasuh Ponpes di Kabupaten Batang



Sumber: Kompas.tv

Rentetan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Batang menuai kecaman berbagai pihak. Terlebih lagi, pelakunya adalah guru yang seharusnya melindungi murid-muridnya.

Menurut survei, kasus pelecehan seksual di Kabupaten Batang meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Batang menunjukkan perlunya perhatian serius untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah seharusnya tidak hanya menyelidiki insiden tersebut tetapi juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi.

Literatur Indonesia terkini, minat terhadap “*collaborative governance*” pada isu perlindungan anak meningkat, misalnya dalam kajian kota layak anak, evaluasi pemenuhan hak anak di provinsi tertentu, maupun studi penanganan KSA di wilayah lain. Temuan-temuan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas-aktor (pemerintah, layanan kesehatan, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, LSM, komunitas/keagamaan, dan sektor swasta) untuk memperbaiki alur layanan. Meski demikian, terdapat empat kesenjangan utama yang masih terlihat ketika lensa analisis dipersempit pada penanganan KSA tingkat kabupaten, khususnya Batang, dan ditautkan dengan kerangka kapasitas melakukan tindakan bersama Emerson, Balogh, dan Nabatchi (2012):

1. Operasionalisasi kapasitas melakukan tindakan bersama yang belum spesifik pada kekerasan seksual anak. Sebagian studi *collaborative governance* di Indonesia mengulas kolaborasi perlindungan anak secara umum (misalnya: kota layak anak, pencegahan perkawinan anak), tetapi belum mengoperasionalkan empat pilar kapasitas melakukan tindakan bersama; prosedur & kesepakatan bersama, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya secara terukur untuk rantai layanan KSA (pencegahan–pelaporan–penanganan–pemulihan) di tingkat kabupaten. Akibatnya, sulit menilai “kapasitas bertindak bersama” yang nyata, apa indikatornya, dan di mana kemacetannya pada KSA.
2. Minimnya studi lintas-aktor yang berfokus pada kesesuaian institusional dan manajemen proses. Kajian terbaru menyinggung pentingnya koordinasi, namun jarang membedah kesesuaian antar prosedur (SOP lintas OPD/UPTD/LSM), mekanisme berbagi data (SIMFONI-PPA dan sistem lokal), serta manajemen proses kasus (alokasi peran, SLA layanan, rujukan balik) yang sering menjadi sumber jeda layanan bagi korban anak. Studi yang secara detail memetakan aliran proses dan titik rawan (misalnya: di sekolah/pesantren, faskes, penyidikan) di level kabupaten relatif langka.
3. Kurangnya evaluasi kapasitas kepemimpinan kolaboratif pada konteks krisis dan sensitivitas budaya-lokal. Banyak artikel menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif, namun sedikit yang menelaah bagaimana figur kunci (kepala daerah, pimpinan OPD, tokoh agama/pendidikan, pimpinan LSM) menjalankan peran rentang batas terutama ketika kasus KSA melibatkan institusi yang dihormati secara kultural sehingga korban cenderung bungkam, dan asimetri kekuasaan membuat negosiasi

kebijakan berjalan tidak seimbang.

4. Keterbatasan metrik pengetahuan dan sumber daya yang relevan layanan KSA. Literatur sering menyebut kurangnya SDM, pelatihan, dan anggaran, namun jarang mengukur aset pengetahuan yang benar-benar krusial (kompetensi visum anak dan seterusnya, teknik Wawancara Anak Ramah, manajemen kasus informasi terkait trauma, forensik digital untuk pornografi daring), serta mekanisme pembiayaan lintas program (misalnya: integrasi dana BOK, JKN, dan belanja sosial pemda) yang menentukan keberlangsungan layanan. Hal ini menghambat pembelajaran kolaboratif dan perbaikan kebijakan berbasis data.

Kesenjangan-kesenjangan tersebut kontras dengan mandat normatif Indonesia yang kuat (UUD 1945 Pasal 28B(2), UU 35/2014, dan rezim kebijakan nasional terkait perlindungan anak), serta komitmen SDGs. Dengan kata lain, maksud kebijakan sudah jelas, namun kapasitas untuk melakukan tindakan bersama di tingkat kabupaten, khususnya pada rantai layanan KSA belum dipetakan dan diperkuat secara sistematis.

Penelitian ini memberikan tiga kebaruan utama untuk mengisi celah di atas pada konteks Kabupaten Batang:

- Kerangka evaluatif kapasitas melakukan tindakan bersama Emerson yang dioperasionalkan untuk KSA: studi ini menerjemahkan empat aspek kapasitas melakukan tindakan bersama (prosedur & kesepakatan bersama, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya) menjadi indikator-indikator yang dapat ditindaklanjuti untuk menilai kapasitas kolaborasi pada setiap mata rantai layanan (pencegahan, pelaporan, penanganan, pemulihan).
- Pemetaan aliran proses lintas-aktor berbasis kasus Batang: penelitian memetakan SOP aktual, titik jeda layanan, mekanisme rujukan, serta titik kegagalan tata kelola di ruang pendidikan/keagamaan dan komunitas ruang yang menurut data dan laporan kerap muncul sebagai lokasi kejadian/aktor.
- Desain penguatan kapasitas dan perbaikan tata kelola: berbasis temuan, penelitian merumuskan paket perbaikan tata kelola (penyelarasan SOP, pelatihan bersama berbasis kompetensi kunci KSA, skema berbagi pengetahuan, dan opsi pembiayaan) yang realistis bagi pemangku kepentingan di Batang.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan konseptual (operasionalisasi kapasitas melakukan tindakan bersama untuk KSA) tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang siap diadopsi oleh pemerintah daerah, penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan LSM lokal.

Tabel 1.2
Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Batang Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1.	2019	Persetubuhan	7
		Pencabulan	5
2.	2020	Persetubuhan	12
		Pencabulan	4
3.	2021	Persetubuhan	6
		Pencabulan	6
		Sodomi	1
		ITE	1
4.	2022	Persetubuhan	12
		Pemeriksaan	4
5.	2023	Persetubuhan	7
		Pencabulan	190
		Sodomi	2
		Curat	3
6.	2024	Persetubuhan	19
		Pencabulan	7

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batang

Data yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Batang, diketahui bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan indikasi peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun tertentu. Secara keseluruhan, data tersebut mencerminkan masih tingginya tingkat kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual.

Rentang waktu enam tahun (2019–2024), terdapat beragam bentuk kekerasan seksual yang tercatat, di antaranya persetubuhan, pencabulan, sodomi, pemeriksaan, dan pelanggaran melalui media elektronik (ITE). Pada tahun 2019, tercatat 12 kasus kekerasan seksual (7 kasus persetubuhan dan 5 kasus pencabulan). Jumlah ini meningkat menjadi 16 kasus pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 14 kasus, meskipun terdapat diversifikasi jenis kasus, termasuk sodomi dan ITE. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan kasus menjadi 16 kasus, dengan kategori baru yang muncul yakni pemeriksaan. Namun, yang paling mencolok adalah lonjakan kasus pencabulan pada tahun 2023 yang mencapai 190 kasus, meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini patut menjadi perhatian khusus, mengingat jumlahnya jauh

melampaui tren lima tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun yang sama juga muncul kasus curat (pencurian dengan pemberatan) yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual, menunjukkan adanya kompleksitas dalam pola kejahatan yang terjadi.

Tahun 2024, tercatat 26 kasus, dengan kasus persetubuhan mencapai angka tertinggi selama enam tahun terakhir (19 kasus). Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus pencabulan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tren kasus persetubuhan justru mengalami eskalasi yang signifikan.

Keseluruhan data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang konsisten, bahkan mengalami peningkatan yang mencolok pada kategori tertentu di tahun-tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya preventif dan penanganan kasus belum sepenuhnya efektif, serta menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penguatan sistem perlindungan anak, edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, fenomena ini perlu menjadi perhatian serius dalam kebijakan publik dan agenda kolaboratif lintas institusi, guna mencegah berulangnya kekerasan seksual terhadap anak serta memperkuat kapasitas tindakan bersama sebagaimana ditekankan dalam teori *Collaborative governance*.

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Batang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk menjamin hak-hak anak terjamin dan terlindungi secara memadai, sehingga melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak lainnya. Tanpa partisipasi dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga-lembaga lokal, pengaturan ini tidak akan berhasil. Pada dasarnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, namun memerlukan kolaborasi dengan pihak lain, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang Ibu Utariyah menyampaikan bahwa pada awalnya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara sektoral dan terpisah-pisah. Setiap instansi, seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga pendampingan, bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing,

tanpa ada koordinasi yang terstruktur. Situasi tersebut menyebabkan banyak kasus yang tidak tertangani secara komprehensif, korban tidak mendapatkan layanan pemulihan yang memadai, dan pelaporan yang tumpang tindih serta tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, angka kekerasan terhadap anak justru meningkat dari tahun ke tahun karena tidak ada pendekatan holistik yang mampu mencegah dan menangani kasus secara menyeluruh.

Refleksi DP3AP2KB menurut Ibu Utariyah, kesadaran untuk berkolaborasi muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas kasus dan tekanan dari masyarakat serta media. Ia menyatakan:

"Kami mulai menyadari bahwa tidak mungkin satu lembaga bisa menangani semuanya. Ada kebutuhan untuk duduk bersama, menyamakan persepsi, dan membangun sistem yang saling terintegrasi."

Koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh DP3AP2KB melalui forum koordinasi, pembentukan SOP bersama, dan penguatan lembaga seperti P2TP2A Kabupaten Batang. Proses ini menunjukkan terjadinya dinamika kolaborasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori *Collaborative governance* (Emerson, Balogh, & Nabatchi, 2012), di mana kesadaran bersama menjadi pemicu awal terbangunnya kolaborasi. Bermuara pada kurangnya koordinasi yang dibangun oleh pemangku kepentingan, baik penegak hukum, masyarakat, pihak pemerintah, dinas, serta lembaga peduli perlindungan anak menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang ini. Hal ini diperkuat juga dengan pemaparan dari Jatmiko yang menyatakan bahwa setiap lintas sektor perlu meningkatkan terkait pemahaman peran, tugas, fungsi, serta rasa tanggung jawab yang aktif dari semuanya. Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 11 Tahun 2019 menjelaskan akan pentingnya peningkatan peran *stakeholders* untuk dapat menyelesaikan dan bergandeng tangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang Utariyah menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam menyukseskan perlindungan anak haruslah ada keterlibatan *stakeholders*, sebab tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwanti dalam (Febrian, 2016) menjelaskan bahwa perlunya faktor pendukung dari swasta, sesama pemerintah, masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan, agar pemerintah tidak hanya mengandalkan kekuatan internal saja, namun membentuk kerja sama dalam

mencapai tujuan bersama.

DP3AP2KB Kabupaten Batang yang diturunkan pada Pusat Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang sebagai garda terdepan dengan perancang kebijakan publik dalam penanganan kekerasan seksual serta penguatan perlindungan anak, menjadi pionir utama dalam permasalahan ini. Kebijakan yang dirancang dengan melibatkan banyak aktor menjadi salah satu solusinya. Sejalan dengan itu Urip memaparkan bahwa suatu kebijakan haruslah dapat menjamin pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator-indikator atau standar kinerja. Maka upaya kolaborasi menjadi tujuan meminimalisir hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut (Sakti & Pribadi, 2018).

DP3AP2KB Kabupaten Batang merupakan lembaga yang memiliki tugas, fungsi, tata kerja untuk mengatur pelaksanaan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Batang. Maka dengan hal tersebut DP3AP2KB Kabupaten Batang memiliki kewajiban menjadi aktor untuk mengajak kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Pelaksanaan kerja sama yang timbul antar *stakeholders* diwarnai banyak persoalan seperti sikap serta persepsi para aktor yang tidak sama. *Mindset* ego-sektoral masih melanda persepsi para *stakeholders* sebagai akibatnya forum yang berkepentingan masih terfregmentasi kepada program kerjanya pada masing-masing instansi. Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri bagi pemahaman serta implementasi peran dari *stakeholders* bagi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

Peraturan Daerah Batang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tidak menyebabkan penurunan kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang, meski dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Batang pada tahun 2022 menggemparkan masyarakat hingga menjadi isu nasional melalui pemberitaan media, seperti yang dilakukan oleh seorang Kiai pengurus pondok pesantren. Untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Batang membentuk tim gabungan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kabupaten Batang Nomor 900/268/2023 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kasus Kekerasan Seksual pada anak di Wilayah Kabupaten Batang dalam hal ini dilaksanakan dari pihak pemerintah terdiri dari DP3AP2KB yang diturunkan pada Satgas P2TP2A, Satgas PPA Polres Batang, Dinas Sosial Kabupaten Batang, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Batang, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun dari pihak *Non Governmental Organization* (NGO) terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pelangi Nusa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengatakan, bahwa dalam menangani kekerasan seksual pada anak, ada beberapa *stakeholders* yang terlibat aktif sesuai dengan tugas masing-masing pihak sesuai yang tertuang dalam SK Bupati Batang. Akan tetapi kolaborasi yang di bangun dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang hanya berdasarkan kesepemahaman bersama akan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Tidak ada perjanjian ata MoU yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut. Hanya terdapat SK yang dikeluarkan Bupati Batang pada masing-masing *stakeholders* yang terlibat sebagai pendukung masing-masing instansi dalam bertindak melakukan penanganan terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

Pada pelaksanaan kolaborasi, *stakeholders* belum bisa berjalan secara bersamaan, akan tetapi harus saling menunggu karena kesibukan dari salah satu instansi yang terlibat. Hal ini membuat penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa berjalan cepat. Dominasi pemerintah juga menjadi salah satu hal yang membuat proses kolaborasi menjadi kurang optimal.

Keterlibatan antar lembaga pemerintah, swasta, serta masyarakat disebut *collaborative governance* yang memiliki tujuan menyatukan beberapa pemangku kepentingan (Alfuana et al., 2021 (dalam Makhfudz, 2021)). Selain itu, *collaborative governance* memiliki tujuan untuk menguatkan kelembagaan guna mencapai tujuan bersama (Mahfudz, 2021). *Collaborative governance* tidak muncul tiba-tiba, melainkan inisiatif berbagai pihak untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi publik (Hertati & Arif, 2022). Menurut *commision on global governance* (Weiss 2000:797) *governance* adalah cara-cara yang dilakukan antara lembaga, individu, swasta dan publik dalam mengelola persatuan, berbagai masalah dapat diakomodasi dan langkah kooperatif dapat diambil. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengambil keputusan pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan swasta.

Perkembangan *Collaborative governance* berdasarkan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan dengan melibatkan sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya dilakukan bersama-sama secara dinamis (Teori *Collaborative governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh., 2012).

Peneliti merujuk kepada pemikiran proses kolaboratif Emerson, Nabtchi, dan Balogh (2012) yang dirasa lebih komprehensif dan mampu menjawab permasalahan di atas. Teori *collaborative governance* yang dikemukakan Emerson, Nabatchi, dan Balogh mendiskripsikan secara rinci proses atau siklus kolaborasi di antara para aktor yang memiliki sifat dinamis sehingga dapat menghasilkan tindakan maupun dampak sementara dan mampu beradaptasi dengan dampak sementara, sebelum mengarah kepada dampak yang permanen (Emerso et al., 2012). Ada tiga tahapan dalam proses tata kelola pemerintahan kolaboratif yang dimiliki Emerson, Nabtchi, dan Balogh yaitu; *Pertama*, Dinamika Kolaborasi, merupakan proses kolaborasi diibaratkan tahapan linier yang terjadi secara bertahap dimulai pada identifikasi masalah lalu perumusan dan tahap terakhir yakni pelaksanaannya. Emerson, Nabatchi, dan Balogh juga lebih memperlihatkan proses dinamika kolaborasi yang dilakukan sebagai siklus interaksi yang interaktif.

Siklus interaksi yang dijelaskan oleh Emerson dapat ditinjau pada tiga komponen yaitu (a) penggerak prinsip bersama merupakan siklus pertama pada *collaborative governance* berisi sebuah hubungan kerja sama yang harus dijalankan dengan kontinuitas antara komponen dalam tata kelola pemerintahan. Komponen di dalamnya harus berusaha mengungkapkan penjelasan kepentingan dan prinsip umum terhadap sebuah permasalahan yang terjadi. Beberapa hal seperti forum diskusi baik tatap- muka ataupun perantara internet (daring) merupakan cara untuk menumbuhkan pembentukan “*shared-meaning*” atau kesepahaman bergerak prinsip bersama. Penggerakan prinsip bersama dapat terwujud dengan penjelasan dalam tiga indikator yakni pengungkapan, deliberasi, dan determinasi; (b) motivasi bersama merupakan dimensi yang menekankan bagaimana interpersonal dan relasi antar aktor menjadi modal sosial penting pada dinamika kolaborasi. Mobilitas prinsip-prinsip yang dijalankan pada motivasi bersama juga sering disebut dengan jangka menengah. Namun berdasarkan Huxham dan Vangen dalam Emerson, Nabtchi, dan Balogh (2021) menuturkan bahwa motivasi bersama merupakan siklus untuk menguatkan diri dari empat indikator yang saling melengkapi dan menguntungkan, diantaranya: kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen; (c) kapasitas dalam melakukan tindakan bersama merupakan keterlibatan *stakeholders* dalam proses dinamika kolaborasi, tidak hanya sebatas pada tindakan yang dilakukan bersama.

Kolaborasi yang dilakukan dengan melibatkan para aktor, harus dapat meningkatkan kapasitas diri satu sama lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penguatan potensi dan kapasitas perlu dikonseptualisasikan dalam kerangka yang dikombinasikan dari empat indikator diantaranya: prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

Kedua, Tindakan Kolaborasi pada realisasinya sangatlah beraneka ragam. Tindakan

kolaborasi pada dasarnya merupakan kerangka dari *collaborative governance* dan juga dampak dari proses dinamika kolaborasi. Akan tetapi dalam tindakan kolaborasi ini diperlukannya perhatian yang mendalam mengenai aktivitas kolaborasi yang akan dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Innaes dan Booher dalam (Emerson et al., 2012) yang memaparkan bahwa tindakan kolaborasi adalah hasil utama dari proses kolaborasi yang telah dilakukan, sebab proses tidak akan lepas untuk memberikan suatu dampak. Lalu, hasil dari tindakan tersebut akan membawa kepada dampak sementara, mengarah kepada proses dinamika kolaborasi kembali, serta senantiasa diharapkan memberikan hasil yang permanen. *Ketiga*, Dampak pada proses kolaborasi merupakan dampak sementara yang dihasilkan oleh proses kolaborasi. Ciri khas dari dampak *collaborative governance* ini digolongkan menjadi tiga yakni dampak yang diharapkan, yang tak diinginkan, serta tak terduga. dari berbagai dampak yang telah disebutkan di atas, hakikatnya suatu dampak merupakan hasil umpan balik atau feedback dari semua aktor yang terklibat. Perlunya adaptasi dari proses kolaborasi di setiap aktor menjadi suatu keharusan. Adaptasi bertujuan untuk menyikapi dan memberikan keleluasaan bagi semua aktor untuk tidak saling mempengaruhi kepentingan organisasi di atas kolaborasi. Sehingga setiap organisasi dapat menerima dan memberikan manfaat bagi organisasinya sendiri. Adaptasi pada dasarnya menjadi fundamental, bagaimana semua aktor memberikan keterbukaan lebih untuk menjaga dan memajukan kolaborasi.

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan di atas, terkait permasalahan yang bersifat empiris tentang penanganan kekerasan seksual terhadap anak di tingkat global, nasional, dan regional, serta *collaborative governance* tentang peran keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan yang dinilai pelaksanaannya belum optimal. Dukungan kebijakan, pembiayaan program dan mekanisme dalam kolaborasi juga sangat penting bagi *stakeholders* sebagai garis besar arah tujuan bersama bagi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

Bertolak dari kesenjangan empiris-teoritis di atas serta konteks eskalasi kasus di tingkat nasional dan Jawa Tengah termasuk dinamika di Kabupaten Batang, maka penelitian ini perlu merumuskan pertanyaan-pertanyaan inti terkait bagaimana kapasitas melakukan tindakan bersama dibangun dan dijalankan dalam penanganan KSA di Batang, dimana letak hambatan terbesar pada aspek prosedur/kesepakatan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya, serta bagaimana perbaikan tata kelola yang paling relevan untuk menutup celah tersebut. Oleh karena itu, bagian berikutnya menyajikan rumusan masalah yang menuntun pengumpulan data

dan analisis, diikuti tujuan penelitian yang menegaskan kontribusi ilmiah dan operasional studi ini bagi penguatan dinamika kolaboratif penanganan kekerasan seksual anak di Kabupaten Batang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu, “mengapa dinamika kolaborasi antar lembaga di Kabupaten Batang belum bisa menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang?”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang dari tahun ke tahun masih meningkat.
- 2) Kurang optimalnya kolaborasi antar *stakeholders* dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.
- 3) Kurangnya kapasitas dalam melakukan tindakan bersama antar *stakeholders* dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana dinamika kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang?
- 2) Apa faktor penghambat yang muncul dalam dinamika kolaborasi tersebut, dan strategi apa yang dikembangkan untuk menjamin keberlanjutan kolaborasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis dinamika kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.
- 2) Mengidentifikasi faktor penghambat yang muncul dalam dinamika kolaborasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta merumuskan strategi yang dikembangkan untuk menjamin keberlanjutan kolaborasi antar aktor di Kabupaten Batang.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengesahan mengenai teori-teori administrasi publik yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang dinamika kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. Di samping itu, peneliti ingin mengetahui atau membandingkan tingkat kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b) Bagi Lembaga

Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi instansi terkait yang menjadi objek penelitian sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan permasalahan dinamika kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

c) Bagi Masyarakat

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya dalam aspek penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

1.6 Penelitian Terdahulu

Asep Mulyana (2023) dalam artikelnya berjudul “Strategi *Collaborative governance* dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu berupa studi pada BPKPD Kota Banjar”. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan faktor-faktor kendala yang menyebabkan belum efektifnya, serta strategi yang efektif pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Banjar. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* Emerson, dkk (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *collaborative governance* dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar pada dimensi dinamika kolaborasi dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal, masih diperlukan upaya lebih kongkrit terkait dengan motivasi, kesadaran, sistem kerja dan

dukungan kebijakan teknis (Mulyana, 2023).

Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Kawasan Minipolitan di Kabupaten Sidoarjo” di dalam penelitian tersebut membahas tata kelola kolaboratif antar stakeholders dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo serta kendala dalam pelaksanaan proses kerjasama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Emerson dkk (2012). Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan minapolitan di wilayah Sidoarjo telah berjalan cukup baik, karena kolaborasi telah dimulai melalui keterlibatan yang berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk tindakan bersama. Kemudian proses pelaksanaan kolaborasi meliputi tantangan dalam pembentukan kelompok usaha menjadi badan hukum, kurangnya keberlanjutan kolaborasi, terbatasnya peran pemerintah dalam memfasilitasi alternatif pemasaran kepada kelompok usaha, dan terakhir, kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam semua kegiatan (Arrozaaq, 2020).

Sri Rahayu dalam artikelnya yang berjudul “Dinamika Kolaborasi dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bantaeng” membahas terkait dinamika *collaborative governance* dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan Teori Dinamika *collaborative governance* oleh Emerso, dkk (2012). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Hasil Penelitian menunjukkan proses keterlibatan berprinsip yang dibangun oleh para stakeholders dilakukan dengan membuka ruang diskusi bersama untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat serta tidak adanya kepentingan individu dalam kolaborasi yang dilaksanakan.

Lidya Permatasari, M. Qur'anul Kariem dan Sanny Nofrima (2025) menulis **penelitian** yang berjudul “*Collaborative governance* dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Antar Desa Muara Lematang-Rantau Tahu 2022” membahas tentang tahapan penggerak tata kelola kolaboratif dalam pembangunan infrastruktur jalan antara Desa Muara Lematang dan Desa Rantau Bayur. Teori Penelitian ini menggunakan Emerson dkk (2012) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat konflik batas desa antara Desa Muara Lematang dan Desa Rantau Bayur dalam tata kelola kolaboratif pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan jalan desa ini didanai dari APBD Kabupaten. Penyelesaian masalah penentuan batas wilayah yang telah ditelusuri oleh Topdam II Sriwijaya dan telah disepakati dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Ditandatangani langsung oleh kedua pihak desa. (Permatasari, Kariem & Nofrima, 2025).

Ivana Dewi Kasita dan Sudarmo (2023) dalam artikelnya yang berjudul “*Collaborative governance* BNNK Surakarta dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Chaya Kusuma Bangsa, dn Forum Anak Surakarta dalam Mengatasi Kasus Penyalahgunaan Narkoba”. Penelitian ini menjelaskan tentang proses *collaborative governance* dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta yang dilakukan oleh BNN Surakarta dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta dalam mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba melalui program P4GN dan Kelurahan Bersinar. Hal ini dilatarbelakangi karena Kota Surakarta menempati peringkat kedua tertinggi dalam penyebaran dan penyalahgunaan narkoba se-Jawa Tengah dan rendahnya indeks tanggap bahaya narkoba, ironisnya selama pandemi Covid-19 kasus ini telah menjangkau kalangan pelajar. Sehingga perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif dan menggunakan teori Emerson dkk (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah dilakukan dalam berbagai upaya, namun masih ditemukan adanya aktor kolaborasi yang belum memiliki MoU serta belum adanya peraturan daerah yang secara khusus membahas hambatan proses kolaborasi untuk mencapai tujuan kolaborasi (Kasita dan Sudarmo, 2023).

Aco Nata Saputra, Andi Nur Fiqhi Utami, Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Citra, Fariaty, Ahmad Amiruddin (2023) dalam artikelnya yang berjudul “*Collaborative governance* dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar” menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi untuk menemukan fakta dan hasil di lapangan. hasil artikel menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar sudah dapat terlihat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil kolaborasi bersama antara DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata dalam wujud regulasi, program kegiatan, event dan destinasi wisata baru. sedangkan untuk evaluasi kolaborasi DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata telah menginisiasi perbaikan dan penguatan yang sifatnya substantif dalam pengembangan pariwisata (Saputra, Utami, Rahimallah, Citra, Fariaty & Amiruddin, 2023).

Monica Lusiana, Candradewini, dan Bonti (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Dinamika *Collaborative governance* dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri di Kota Bekasi” membahas tentang dinamika *collaborative governance* dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi yang di latar belakang oleh masalah perselisihan hubungan industrial yang masih tinggi dan semakin kompleks terutama pada tahun 2021 degan

jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 70 kasus dan perselisihan hak sebanyak 23 kasus. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *collaborative governance* regime oleh Emerson dkk. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika *collaborative governance* dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi belum berjalan dengan optimal. Masih ditemukan kepercayaan bersama belum sepenuhnya tinggi, ketidaksesuaian waktu penyelesaian, sumber daya manusia bagian mediator masih minim, serta pengetahuan terkait mekanisme penyelesaian perselisihan yang masih minim (Lusiana, Candradewini & Bonti, 2024).

Ricky Budiman Faried (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative governance* Pengentasan Desa Tertinggal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mengenai *Collaborative governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat. Teori penelitian yang digunakan Emerson dkk (2012). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, secara umum belum sepenuhnya kolaborasi antar aktor kolaborasi yang terlibat belum optimal. *Collaborative governance* Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan kolaborasi menurut teori dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Faried, 2023).

Surabhi Karambelkar and Andrea K. Gerlak (2020) dalam artikelnya membahas Lembah Sungai Colorado mempunyai sejarah konflik pasokan air yang terbatas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi sebagai strategi pilihan dalam mengatasi masalah aliran Sungai Colorado. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penelitian ini mengkaji desain kelembagaan partisipasi pemangku kepentingan di lima tempat kolaboratif formal: Program Pengendalian Salinitas Lembah Sungai Colorado, Program Pemulihan Ikan yang Terancam Punah di Sungai Colorado, Program Pengelolaan Adaptif Bendungan Glen Canyon, Program Konservasi Multi-Spesies Sungai Colorado Bagian Bawah, dan Forum Binasional Amerika Serikat-Meksiko untuk Delta Sungai Colorado. Kami menyimpulkan hasil partisipasi pemangku kepentingan perlu mendapat perhatian lebih lanjut (Karambelkar dan Gerlak, 2020).

Andita Fitra Andini, Titin Rohayatin & Yamardi (2025) dalam artikelnya yang berjudul “*Collaborative governance* dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Remaja di Kabupaten Bandung Barat” mendeskripsikan dan menganalisis

collaborative governance dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat. Teori penelitian ini menggunakan Emerson dkk (2012). Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kolaborasi yang terjadi belum optimal dilihat dari beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Dari dialog tatap muka yang telah terlaksana masih ada aktor yang kurang berperan aktif, pada komitmen tidak adanya pertemuan secara berkala dan pelaksanaan evaluasi sehingga kurang adanya komitmen bersama antar stakeholder, terakhir dari prosedur dan kesepakatan bersama belum berjalan dengan optimal, karena dalam pelaksanaan kolaborasi tidak memiliki prosedur khusus antar pemangku kepentingan sebagai pedoman jelas yang mengikat (Andini dkk, 2025).

Samodra Wibawa dan Darulfa Aziza Nur'aini (2020) dalam penelitiannya membahas Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). PBB menerbitkan resolusi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada bulan Oktober 2015. Penelitian ini membahas kerangka konseptual untuk melakukan kajian mengenai *collaborative governance* yang mana kegiatan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja SDGs. Tujuan penelitian ini untuk memberikan suatu kerangka konseptual tata kelola kolaboratif untuk mencapai tujuan SGD di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif dipertimbangkan menjadi cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan SDGs. Selain harus melibatkan aktor non-pemerintah dalam kemitraan kolektif. (Wibawa dan Nur'aini, 2020).

Rusliadi dan Hasriadi (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pendekatan *Collaborative Governance* dalam Mengatasi Masalah Stunting di Indonesia” dengan tujuan penelitian menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Teori *Collaborative Governance* menurut Emerson dkk (2012) sebagai kajian analisis. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dipengaruhi oleh kepercayaan antar aktor, komunikasi yang efektif, dan dukungan regulasi yang jelas. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan perbedaan kepentingan antar aktor (Rusliadi dan Hasriadi, 2025).

Rini Kusumawati dkk (2023) penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Pelang Kabupaten Tuban” Tujuan penelitian untuk mengetahui serta mengamati proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan desa wisata Pelang di Desa Tahulu, Kabupaten Tuban. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. teori yang digunakan Emerson dkk (2012). Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses *Collaborative*

governance dalam pengelolaan desa wisata Pelang di Desa Tahulu, Kabupaten Tuban sudah berjalan secara maksimal. Perihal ini terlihat dari sebagian aspek *collaborative governance* menurut Balogh, ialah dinamika kolaborasi(komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta sumber daya), tindakan-tindakan kolaborasi (memfasilitasi serta memajukan proses kolaborasi), dan dampak serta adaptasi dari proses kolaborasi (dampak sosial) (Kusumawati dkk, 2023).

Gading Berlin Wati Kumala dkk (2024) artikelnya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Taman Bungkul Suarabaya”. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan dalam kolaborasi stakeholder yang berlokasi di ruang terbuka hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya. Teori yang digunakan Emerson dkk (2012). Metode penelitian deskriptif kualitatif . Hasil penelitian menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan dalam kolaborasi nya sudah terlaksana dengan baik namun masih belum optimal secara keseluruhan (Kumala dkk, 2024).

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh **Khaliq, Asrifai & Syamsul Bahri (2025)** yang berjudul “Dinamika *Collaborative Governance* dalam penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami donggala”. Tujuan penelitian untuk menganalisis dinamika *collaborative governance* dalam penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami donggala. Teori yang digunakan Emerson dkk (2012). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dinamika *collaborative governance* sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan (Khaliq dkk, 2025).

Sukma Mutiara Insani, Khaerul Umam & Sakrim Miharja (2020) yang menulis artikel berjudul “Analisis *Collaborative governance* dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Semarang”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung. Teori yang digunakan Emerson dkk (2012). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative governance* yang dibangun oleh beberapa stakeholder dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung sudah bisa dikatakan berjalan secara optimal (Insani dkk, 2020).

Adinda Moreta & Zulfa Harirah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022” memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tata kelola kolaboratif telah dilaksanakan sehingga Desa Pariwisata Nagari Tuo Pariangan berhasil bangkit kembali dengan cepat. Teori yang digunakan Emerson dkk (2012). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena tidak semua orang memahami bahwa wilayah mereka merupakan destinasi wisata (Moreta & Harirah, 2023).

Anggun Nurhakim & Putri Febri Wialdi (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupaten Sijunjung” memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sungai Lubuak Simpunai, Kabupaten Sijunjung, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka *Collaborative governance Regime* (CGR) dari Emerson et al. (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi masih bersifat informal dan belum terstruktur, ditandai dengan lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi, dan kurangnya kepercayaan antaraktor.

Delila Putri Sadayi, Sahat Sianturi & Lubna Salsabila (2022) menurut artikelnya yang berjudul “*Collaborative governance* dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo” memiliki tujuan penelitian untuk Mengidentifikasi konsep tata kelola kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Teori yang digunakan Emerson dkk (2012). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat sebagai subjek dan objek/aktor memegang peranan penting dalam konsep tata kelola kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan.

Inezlaura Rahmania Hattari Ardriyunan, Teguh Yuwono, Nunik Retno Herawati (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Program Desa Bersinar Tahun 2022 (Studi Kasus di Kota Semarang)” memiliki tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana proses *collaborative governance* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang melalui program Desa Bersinar. Teori yang digunakan Emerson dkk (2012). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* pelaksanaan program Desa Bersinar telah dilakukan dengan baik mulai dari tahap dinamika, tindakan tindakan, serta dampak dan adaptasi *collaborative governance*.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Asep Mulyana (2023).	Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan faktor-faktor kendala yang menyebabkan belum efektifnya, serta strategi yang efektif pada pelaksanaan <i>collaborative governance</i> dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar.	Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> menurut Emerson, Nabatchi & Balogh (2012)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan <i>collaborative governance</i> dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjar pada dimensi dinamika kolaborasi dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal, masih diperlukan upaya lebih kongkrit terkait dengan motivasi, kesadaran, sistem kerja dan dukungan kebijakan teknis.
2.	Dimas Luqito Chusuma Arrozaq (2020).	Mendiskripsikan proses tata kelola kolaboratif terkait pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo serta kendala dalam pelaksanaan proses kerjasama.	Penelitian ini menggunakan teori dinamika kolaborasi Kick Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menemukan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan minapolitan di wilayah Sidoarjo telah berjalan cukup baik.

3.	Sri Rahayu (2023).	Mengetahui dinamika kolaborasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Bantaeng.	Penelitian ini menggunakan Teori Dinamika <i>collaborative governance</i> oleh Emerso, dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus.	Hasil Penelitian menunjukkan proses keterlibatan berprinsip yang dibangun oleh para stakeholders dilakukan dengan membuka ruang diskusi bersama untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat serta tidak adanya kepentingan individu dalam kolaborasi yang dilaksanakan.
4.	Lidya Permatasari, M.Qur'anul Kariem, Sanny Nofrima (2025).	Menentukan tahapan penggerak tata kelola kolaboratif dalam pembangunan infrastruktur jalan antara Desa Muara Lematang dan Desa Rantau Bayur.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson, dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat konflik batas desa antara Desa Muara Lematang dan Desa Rantau Bayur dalam tata kelola kolaboratif pembangunan infrastruktur jalan.
5.	Ivana Dewi Kasita, Sudarmo (2023).	Mengetahui proses <i>collaborative governance</i> yang dilakukan oleh BNNK Surakarta dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta dalam mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba melalui program P4GN dan Kelurahan Bersinar.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson, dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah dilakukan dalam berbagai upaya, namun ditemukan masih adanya aktor kolaborasi yang belum memiliki MoU serta belum adanya peraturan daerah yang secara khusus membahas tentang program Kelurahan Bersinar. Selain itu, minimnya ketersediaan dana juga menjadi

					hambatan proses kolaborasi untuk mencapai tujuan kolaborasi.
6.	Aco Nata Saputra, Andi Nur Fiqhi Utami, Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Citra, Fariaty, Ahmad Amiruddin (2023).	Mengetahui bagaimana berlangsungnya proses <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson, dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi untuk menemukan fakta dan hasil di lapangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dampak dan adaptasi sudah terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil kolaborasi bersama antara DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata dalam wujud regulasi, program kegiatan, event dan destinasi wisata baru. Sedangkan untuk evaluasi kolaborasi DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata telah menginisiasi perbaikan dan penguatan yang sifatnya substantif dalam pengembangan pariwisata.
7.	Monica Lusiana, Candradewini, Bonti (2024).	Mengetahui dan menganalisis bagaimana dinamika <i>collaborative governance</i> dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika <i>collaborative governance</i> dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi belum berjalan dengan optimal. Ditemukan kepercayaan

					bersama belum sepenuhnya tinggi, ketidaksesuaian waktu penyelesaian, sumber daya manusia bagian mediator masih minim, serta pengetahuan terkait mekanisme penyelesaian perselisihan yang masih minim.
8.	Ricky Budiman Faried (2023).	Mengetahui bagaimana mengenai <i>Collaborative governance</i> Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa <i>Collaborative governance</i> Pengentasan Desa Tertinggal Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, secara umum belum sepenuhnya kolaborasi antar aktor kolaborasi yang terlibat belum optimal.
9.	Surabhi Karambelkar and Andrea K. Gerlak (2020).	Mengetahui kolaborasi sebagai strategi pilihan dalam mengatasi masalah aliran Sungai Colorado.	Metode penelitian menggunakan Tata Kelola Kolaboratif.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa penelitian ini mengkaji desain kelembagaan partisipasi pemangku kepentingan di lima tempat kolaboratif formal, sehingga kami menyimpulkan hasil partisipasi pemangku kepentingan perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

10.	Andita Fitra Andini, Titin Rohayatin, Yamardi (2025).	Mendiskripsikan dan menganalisis <i>collaborative governance</i> dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Bandung Barat.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kolaborasi yang terjadi belum optimal dilihat dari beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan.
11.	Samodra Wibawa dan Darulfa Aziza Nur'aini (2020).	Memberikan suatu kerangka konseptual tata kelola kolaboratif untuk mencapai tujuan SGD di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode Tata Kelola Kolaboratif.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif dipertimbangkan menjadi cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan SDGs. Selain harus melibatkan aktor non-pemerintah dalam kemitraan kolektif.
12.	Rusliadi & Hasriadi (2025).	Menganalisis implementasi <i>collaborative governance</i> dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan <i>collaborative governance</i> dipengaruhi oleh kepercayaan antar aktor, komunikasi yang efektif, dan dukungan regulasi yang jelas.
13.	Rini Kusumawati, Supri Hartono, Dida Rahmadanik (2023).	Mengetahui serta mengamati proses <i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan desa wisata Pelang di Desa Tahulu, Kabupaten Tuban.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses <i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan desa wisata Pelang di Desa Tahulu, Kabupaten Tuban sudah berjalan secara maksimal.

14.	Gading Berlian Wati Nur Kumala, Atha Nabila Raharjo & Moh. Musleh (2024).	Menganalisis dan mendeskripsikan dalam kolaborasi stakeholder yang berlokasi di ruang terbuka hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan dalam kolaborasi nya sudah terlaksana dengan baik namun masih belum optimal secara keseluruhan.
15.	Khaliq, Asrifai & Syamsul Bahri (2025).	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika <i>collaborative governance</i> dalam penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami donggala.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dinamika <i>collaborative governance</i> sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan.
16.	Sukma Mutiara Insani, Khaerul Umam, Sakrim Miharja (2020).	Menganalisis bagaimana kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Collaborative governance</i> yang dibangun oleh beberapa stakeholder dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung sudah bisa dikatakan berjalan secara optimal.
17.	Adinda Moreta, Zulfa Harirah MS (2023).	Mengetahui bagaimana tata kelola kolaboratif telah dilaksanakan sehingga Desa Pariwisata Nagari Tuo Pariangan berhasil bangkit kembali dengan cepat	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena tidak semua orang memahami bahwa wilayah mereka merupakan destinasi wisata.
18.	Anggun Nurhakim & Putri Febri Wialdi (2025).	Menganalisis proses <i>collaborative governance</i> dalam penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi masih bersifat informal dan belum terstruktur, ditandai dengan

		(PETI) di Sungai Lubuak Simpunai, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitasnya.			lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi, dan kurangnya kepercayaan antaraktor.
19.	Delila Putri Sadayi, Sahat Sianturi, Lubna Salsabila (2022).	Mengidentifikasi konsep tata kelola kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan masyarakat sebagai subjek dan objek/aktor memegang peranan penting dalam konsep tata kelola kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan.
20.	Inezlaura Rahmania Hattari Ardriyunan, Teguh Yuwono, Nunik Retno Herawati (2022).	Menjelaskan bagaimana proses <i>collaborative governance</i> dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang melalui program Desa Bersinar.	Penelitian ini menggunakan teori Emerson dkk (2012).	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses <i>collaborative governance</i> pelaksanaan program Desa Bersinar telah dilakukan dengan baik mulai dari tahap dinamika, tindakan tindakan, serta dampak dan adaptasi <i>collaborative governance</i> .

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yaitu mengetahui, mengidentifikasi, kemudian menganalisis tata kelola kolaborasi dalam penyelesaian masalah publik. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah di Kabupaten Batang, berbagai pihak yang memiliki wewenang seperti DP3AP2KB, swasta, dan kelompok masyarakat harusnya memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap perlindungan hak anak. Adanya keterlibatan *stakeholders* dengan tanggung jawab yang berbeda-beda tersebut berguna untuk mendukung dan melindungi Kabupaten Batang dari kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu, sinergitas *stakeholders* sangat penting karena masalah ini bersifat multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial tetapi juga memengaruhi kesehatan korban dan melibatkan aspek hukum yang menentukan keadilan. Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan pada proses atau dinamika kolaborasi yang berlangsung dengan *stakeholders*. Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu Teori *Collaborative governance* dari Emerson, Nabatchi dan Balogh.

1.7 Kajian Teori

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan teori-teori yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka adalah penjelasan yang harus berisitentang pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya mengenai penelitian yang sama yang dikerjakan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1.7.1 Administrasi Publik

Menurut Luther Gulick mengemukakan bahwa “*Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives*” (administrasi adalah yang berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan). Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo, 2007: 35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara. Sedangkan menurut Kasim (1994: 8) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi

upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 1994:23). Sedangkan Siagian (dalam Waluyo, 2007: 37) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

McCurdy dalam Keban (2014: 3) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu poses politik, yaitu sebagai salah satu cara metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik. Anggapan ini mungkin membingungkan pendefinisian administrasi publik, termasuk ruang lingkupnya. Akan tetapi hal ini justru menunjukkan bahwa dunia administrasi publik itu terus mengalami perkembangan dan justru sulit untuk dipisahkan dari dunia politik.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan administrasi publik adalah proses dimana pemerintah menjalankan dan mengorganisasikan unit-unit organisasi untuk melaksanakan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang mencakup keseluruhan dari kegiatan pemerintahan dalam merencanakan, mengatur, mengelola dan mengawasi kepentingan publik.

1.7.2 Pergeseran Paradigma Administrasi Publik

Terdapat pergeseran dalam paradigma administrasi publik bertujuan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan baik organisasi ataupun lingkungan itu sendiri.

Paradigma administrasi publik terbagi menjadi 6 (enam) menurut Henry (2007), yaitu:

- (1) Paradigma 1, dikotomi politik dan administrasi atau yang lebih dikenal sebagai *the politics-administration dichotomy* tahun 1990-1926.

Asumsi utama dari paradigma ini memisahkan politik dan fungsi pemerintahan sebagai strategi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pelopor pemikiran ini adalah Woodrow Wilson pada publikasi esai "*The Study of Administration*" (dalam Astuti (Basheka, 2012). Woodrow Wilson menyatakan ada 4 (empat) syarat administrasi publik yang efektif yaitu: 1. Pemisahan politik dan administrasi; 2. Analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta; 3. Meningkatkan efisiensi dengan praktik dan sikap yang mirip dengan bisnis terhadap operasi harian; 4. Meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri, serta mendorong penilaian berdasarkan prestasi. Paradigma ini memberikan landasan yang kuat terhadap teori administrasi publik dan memberikan orientasi ilmiah dengan berusaha membedakan antara 'fakta' dan 'nilai' (dalam Astuti (Henry, 2007).

- (2) Paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi disebut dengan *the principles of administration*, tahun 1927-1937.

Paradigma ini diawali terbitnya buku “*Principles of Public Administration*” karya W. F. Willoughby pada tahun 1927. Paradigma kedua ini memiliki fokus pada prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

- (3) Paradigma 3, administrasi publik sebagai ilmu politik atau disebut *public administration as political science*, tahun 1950-1970.

Paradigma ini terlihat ada keinginan yang kuat dari ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Terdapat juga upaya dari ilmuwan manajemen yang mengklaim bahwa disiplin ilmu administrasi publik menjadi bagian dari ilmu manajemen. Paradigma ini mengimplementasikan upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi pada waktu itu, karena hal itu mengapa administrasi kembali untuk bertemu induk ilmunya yaitu ilmu politik sebagai hasil dari sebuah perubahan dan pembaruan.

- (4) Paradigma 4, administrasi publik sebagai manajemen disebut juga *public administration as management*, tahun 1956-1970.

Paradigma empat ini merupakan periode kemenangan bagi para ilmuwan manajemen dalam membawa administrasi publik menjadi bagian dari ilmu manajemen. Pada periode ketiga dan keempat, para disiplin keilmuan politik dan manajemen bersaing menempatkan diri paling berhak mengakui bagian keilmuan dari administrasi publik.

- (5) Paradigma 5, administrasi publik sebagai administrasi publik atau *public administration as public administration*, tahun 1970-NPM.

Pada paradigma ini, administrasi publik ditegakkan sebagai bidang studi keilmuan yang otonom. Pada tahap ini ada perpindahan birokrasi ke pasar dan organisasi sektor swasta yang mana maksudnya perpindahan dari model administrasi publik tradisional ke model NPM. Tahapan ini yang paling diakui oleh Hendry. NPM memindahkan manajemen sektor publik ke arah sektor swasta dengan konsep model bisnis. Model hubungan ini dikenal sebagai konsep “*governance*”.

- (6) Paradigma 6, *governance*, tahun 1990-sekarang.

Governance merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses mendasar dari pemerintahan modern yang berbeda dengan pemerintahan tradisional. Proses politik dipandang lebih luas dimana warga negara maupun kelompok masyarakat ikut dalam pembuatan kebijakan

publik yang penting (dalam Astuti (Ikeanyibe, 2016). *Governance* membutuhkan sektor lain yang menguntungkan secara keuangan untuk menyediakan layanan, sementara pemerintah hanya mengatur dan mengarahkan. Secara keseluruhan “*governance*” merupakan penyerahan pelayanan yaitu pembagian kekuasaan dan fungsi kepada jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta maupun kepada tingkat pemerintahan lainnya (dalam Astuti (Ewalt, 2001). Pada intinya, *governance* melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik ataupun swasta (dalam Astuti (Gibson, 2011). Pendekatan paradigma tata kelola ini terdapat beberapa elemen efisiensi, dan konteks utamanya adalah melibatkan organisasi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi dan kapasitas jaringan komunikasi antar lembaga.

Perkembangan paradigma “*governance*” mengalami penekanan isu yang berbeda pada tiap konteks penerapannya. Beberapa isu yang berkembang yaitu:

- 1) *Governance as Government*;
- 2) *Good Governance*;
- 3) *Governance as Good Enough Governance*;
- 4) *Governance as System Socio Cybernetic*;
- 5) *Collaborative governance*;
- 6) *Partnership*;
- 7) *Consensus Building*;
- 8) *Network Collaborative* dan banyak lainnya.

Menurut Osborne dan Gaebler (1992) dalam bukunya yang berjudul “*Reinventing Government*”, terdapat sepuluh point tentang prinsip yang mengandung pembaharuan visi, misi, dan strategi administrasi publik yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan sekitar. Adapun prinsip tersebut yaitu:

- a. *Catalic*, Pemerintah harus bersifat mutlak
- b. *Community-Owned*, adanya sebuah pemberdayaan masyarakat
- c. *Competitive*, adanya dorongan dalam semangat kompetisi
- d. *Mission-Driven*, berorientasi pada misi
- e. *Result-Oriented*-berorientasi pada hasil

- f. *Costumner-Driven*, mengutamakan kepentingan pelanggan
- g. *Enterprising*, berjiwa wirausaha
- h. *Anticipatori*, mencegah resiko timbulnya persoalan
- i. *Decentralized*, kewilayahan atau lokalistik menjadi kunci
- j. *Market-Oriented*, pasar menjadi orientasi kerja

Paradigma ini disebut Administrasi Publik Baru (NPM), yang merupakan paradigma yang melihat defisiensi sebelumnya dan menyediakan layanan publik melalui pembangunan masyarakat. Paradigma ini juga dikenal oleh Osborne & Plastrik (1997), ia mengungkapkan *rinventing goverment* sebagai transformasi fundamental terhadap sistem dan organisasi publik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, adaptabilitas dan kapasitas untuk melakukan inovasi.

Tabel 1.4
Pergeseran Paradigma Administrasi Publik

Aspek	<i>Old Public Administration</i>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
Dasar teoritis dan fondasi epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
Responsivitas birokrasi publik	Clients dan constituent	Customer	Citizen's
Peran pemerintah	Rowing	Steering	Serving
Akuntabilitas	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multi-aspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
Struktur organisasi	Birokrat yang ditandai dengan otoritas top-down	Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama beradapada para agen	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator	Gaji dan keuntungan, proteksi	Semangat enterpreneur	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

Sumber: Denhardt dan Denhardt 2003 (dalam Kismartini, 2023)

Pergeseran paradigma administrasi yang dikenal *reinventing government*, penerapannya di Indonesia dengan hadirnya kebijakan tentang sistem desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terlaksana apabila dalam pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara yang sudah meningkat tinggi akan menghasilkan terjadinya proses demokratis, sehingga memungkinkan terjadinya *good governance*. Penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia terlihat dari adanya perubahan sistem konstitusi, pemerintahan, ekonomi, dan politik, serta paradigma yang melandasinya, yang membawa dampak terhadap sistem dan proses penyelenggaraan negara, khususnya dalam hubungan pemerintah dan masyarakat (Akbar, 2015).

Hood Vigoda (2003) menyebutkan ada tujuh komponen doktrin dalam *New Public Management*, yaitu: 1) pemanfaatan manajemen profesional dalam aktor; 2) penggunaan indikator kinerja; 3) penekanan yang lebih besar pada kontrol keluaran; 4) pergeseran perhatian ke unit yang lebih kecil; 5) pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi; 6) penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen; 7) penekanan disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumberdaya.

Paradigma selanjutnya adalah *New Public Service* yang dipopulerkan tokoh bernama R.B dan J.V Denhardt (2003), menurutnya administrasi publik lebih mengutamakan kepentingan masyarakat melalui tujuh prinsipnya yaitu: 1) melayani masyarakat; 2) mengutamakan kepentingan publik; 3) menghargai warga masyarakat; 4) berpikir strategis dan demokratis; 5) menjunjung tinggi akuntabilitas; 6) melayani; 7) menghargai individu baik secara pribadi maupun organisasi.

G. Shabbir Cheema (2007) menyebutkan ada empat fase dalam perkembangan administrasi publik, yakni sebagai berikut:

- (1) *Traditional Public Administration*, orientasinya kepada hierarki, komunitas, ketidak berpihakan, standarisasi, legal-rational, otoritas dan profesionalitas.
- (2) *Public Management*, memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumber daya, efektivitas, orientasinya pada pelanggan dan kekuatan pasar dan kepentingan publik.
- (3) *New Public Management*, menerapkan prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan

berorientasi pada hasil, *out-sourcing* dan *contracting out*, serta promosi dan etika profesi dan manajemen dan anggaran berbasis kinerja.

- (4) *Governance*, suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan ekonomi, sosial dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. pemerintah diharapkan mampu berperan sebagai stabilitator dan normalisasi, sementara pihak swasta dapat berperan menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan masyarakat madani diharapkan mampu membangun hubungan dan berkomunikasi kepada pihak yang memiliki keterkaitan kepentingan.

Berdasarkan perkembangan paradigma dari yang telah diuraikan di atas dari *Old Paradigms*, *New Public Mangement*, *New Public Service*, dan lahirnya konsep baru yakni *governance* dengan melibatkan peran semua pihak baik pemerintah dan di luar pemerintah dalam proses pemecahan masalah.

Perkembangan teori administrasi publik yang saat ini mengarah pada *governance* harus dikembangkan (Santoso, 2008). *Governance* merupakan sebuah pendekatan yang paling mutakhir dalam sejarah perkembangan ilmu administrasi publik karena dalam perkembangan keilmuan dan permasalahan yang ada harus diimbangi dengan bentuk kritis dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri (Cheema dan Rondinelli, 2007).

Perkembangan paradigma ilmu administrasi publik begitu dinamis tidak stagnan. Perkembangan ini seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial. Administrasi publik diselenggarakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan publik karena kebutuhan publik semakin meningkat dan kompleks, sehingga pemerintah tidak mampu memenuhi semua yang dibutuhkan publik sendiri. Permasalahan tersebut memaksa pemerintah di berbagai negara agar beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Adanya kondisi tersebut akhirnya mengubah paradigma ilmu administrasi publik untuk berfokus pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang selama ini sudah dipelajari di berbagai universitas yaitu dari ilmu administrasi negara ke ilmu administrasi publik dan kebijakan publik (Farazmand, 2001).

Kolaborasi pemangku kepentingan tersebut sebagai bagian dari *Collaborative governance* yang memiliki nilai-nilai dasar yakni berorientasi pada konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multi sektor, dan sharing sumberdaya. Hal tersebut menjadi acuan teori pada penelitian yang akan dilakukan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

1.7.3 Governance

Governance banyak digunakan sebagai persamaan untuk menggantikan istilah “administrasi publik” (Lan dan Rosenbloom, 1992; Peters dan Savoie, 1995; Salamon, 1989). Istilah “*governance*” sebagai bentuk kata ganti dari “*government*”, pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa “*governance*” bukanlah sinonim dari “*government*”. Governance memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2018).

Roderick Arthur William Rhodes mengatakan bahwa *governance* merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*) (Rhodes, 1996).

Governance secara umum dapat di pahami bentuk peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan publik” yang tidak hanya pada berpusat pada pemerintah, namun melibatkan aktor lain untuk turut berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya.

Roderick Arthur William Rhodes menjelaskan beberapa karakter dominan dari governance dari hasil penelitian yang dilakukannya (Rhodes, 1996). Karakter tersebut terdiri dari 4 (empat), meliputi:

1. “*governance*” bermakna lebih luas daripada government dengan melibatkan aktor non-negara yang menjadikan ada hubungan saling ketergantungan antar organisasi;
2. keberlanjutan hubungan interaksi antar anggota karena dilatarbelakangi kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi untuk membagi bersama;
3. berakar pada hubungan saling percaya dan diregulasikan dengan peraturan akibat dari negosiasi dan kesepakatan antar aktor; dan
4. memiliki derajat signifikan untuk terlepas atau otonom dari pemerintah.

Pada dasarnya karakteristik sebuah *governance* akan berbeda pada siapa yang memiliki pengaruh/kekuatan untuk mengatur dan mengoordinasikan sebuah kebijakan, program, dan proyek, atau lebih khusus mengenai lagi: bagaimana dasar hukum dan peraturan yang ada; orientasi demokratis; hubungan prinsipal antara anggota/agen; proses implementasi; dan bentuk/kondisi akuntabilitasnya (Hanberger, 2004).

Klasifikasi model “karakteristik *governance*” administrasi publik atau kebijakan dapat dibagi

menjadi: (1) terkoordinasi oleh negara (state-coordinated); (2) terkoordinasi oleh pemerintah daerah (*local government coordinated*); dan (3) terkoordinasi oleh multi-aktor (*multi-actor-coordinated*).

Tabel 1.5
Karakteristik Model Governance

Characteristics	Model Governance		
	State Coordinated	Local Government Coordinated	Multi-Actor Coordinated
Legal ground/ regulations	State decisions	Local government, (state, province decisions)	Partnership agreements/ contracts
Democratic orientation	Representative/ elitist	Representative/ elitist or discursive	Participatory or discursive
Principal	State	Local government, (state, province)	Participating actors
Agents	Municipalities, firms, organizations	State, firms, citizens, organizations, (local government)	Participating actors, external actors
Type of policy problems	Tame/ gentle	Wicked/ complex	Wicked/ complex
Implementation process	Top-down, strong management control	Top-down/bottom-up, intentions adjusted to local conditions	Bottom-up, achieving consensus on some goals, collective learning
Conditions for accountability	Clear: National politicians and officials	Divided: Local/ national politicians or province officials	Divided or unclear: partnership members

Sumber: Hanberger (2004), “*Democratic Governance and Evaluation*” (dalam Astuti dkk)

State-coordinated merupakan model yang paling banyak dikenal dan masih mungkin paling umum di temui di beberapa negara. Model ini biasanya melibatkan banyak aktor, akan tetapi pengelolaan masih seperti pemerintahan konvensional. Governance dimulai dengan “keputusan negara”, yang dibuat oleh perwakilan rakyat atau elit politik (Dryzek, 1996). Dengan kata lain, negara adalah pelaku utama dan pemerintah/ aktor di tingkat bawah adalah perantaranya. Masalah-masalah kebijakan yang sifatnya masih “tidak terlalu rumit/ tidak rumit” dapat ditangani dengan cara ini secara efektif. Proses implementasi kebijakan bersifat top-down dan menuntut adanya kontrol manajemen yang kuat agar dapat berjalan dan bekerja dengan baik. Keuntungan dari model ini adalah bahwa akuntabilitas lebih jelas, yaitu politisi dan pejabat dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan

yang diambil atau tidak diambil.

Local government coordinated merupakan model dimana pemerintah daerah telah mengambil peran atau diberi peran. Keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah adalah landasan hukumnya, atau dapat pula dimulai dari mandat keputusan yang diambil di tingkat pusat/ provinsi kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah. Kekuasaan dan tanggung jawab atau koordinasi pelaksanaan suatu program di rumuskan dengan bentuk desentralisasi. Model ini pada dasarnya adalah dari demokrasi representatif atau elitis. Program dan tindakan dapat dilegitimasi melalui proses perwakilan nasional atau daerah atau berorientasi pada konsep demokrasi diskursif (deliberatif). Model ini dapat dilakukan ketika berhadapan dengan masalah sosial yang kompleks dan kondisi setempat sangat bervariasi; kebutuhan akan penyesuaian daerah/ lokal sangat besar. Proses implementasi dapat digambarkan sebagai proses gabungan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas di mana niat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat baik dari atas maupun dari bawah. Hubungan antara negara dan pelaksana biasanya rumit dalam model ini karena terdapat berbagai tingkat pemerintahan terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Ketika kekuasaan dan tanggung jawab dibagi, kondisi untuk akuntabilitas dapat menjadi tidak jelas.

Multi-actor coordinated mewakili suatu situasi dimana pemerintah pusat dan daerah hanya dua di antara beberapa aktor yang berusaha mengarahkan dan mengoordinasikan sumber daya secara kolektif. Landasan hukum dari model ini adalah perjanjian dan atau kontrak antara aktor yang berpartisipasi. Bergantung pada ruang lingkup dan kedalaman governance dan kolaborasi, orientasi dapat berupa partisipatif atau diskursif (deliberatif). Mirip dengan *local government coordinated*, anggota yang utama tidak begitu jelas dalam model ini. Konsep principal-agent (utama-pelaksana) tidak relevan diterapkan karena para peserta dapat menjadi principal-agent sekaligus, di mana program dikembangkan dan diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi. Model ini dapat dilakukan dalam situasi di mana masalah yang dihadapi sifatnya “rumit atau sangat rumit”, di mana para aktor perlu mendiskusikan dan sampai pada bagaimana penilaian publik tentang masalah tersebut dan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Akuntabilitas adalah titik lemah dalam model ini. Semua peserta bertanggung jawab atas “tindakan bersama” atau “tidak bertindak”, dan pada saat yang sama setiap aktor juga bertanggung jawab kepada organisasi yang diwakilinya, tetapi dalam skenario terburuk, tidak ada yang bertanggung jawab dan karenanya tidak dapat juga dimintai pertanggungjawaban. Model ketiga adalah model di mana otoritas pemerintah nasional dan lokal didistribusikan naik, turun atau keluar dan karenanya merupakan model yang dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk analisis empiris tanpa memberikan bias kepada lembaga dan aktor publik.

Studi governance umumnya memiliki perhatian setidaknya pada 3 (tiga) isu penting, yang membedakannya dengan tradisi administrasi publik yang konvensional (Dwiyanto, 2018). Isu tersebut antara lain pada:

1. Dimensi kelembagaan dipahami sebagai sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku, baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah (Dwiyanto, 2003). Isu tentang kelembagaan menjadi tema yang cukup banyak dikaji khususnya pada bagaimana memetakan atau mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan. Kajian tentang pemangku kepentingan cukup banyak diteliti dari berbagai sudut keilmuan termasuk kebijakan publik. Studi tentang pemangku kepentingan awalnya berasal dari studi ilmu manajemen dan administrasi bisnis (Brugha dan Varvasovszky, 2000), tetapi studi ini kemudian berkembang diaplikasikan dalam kajian keilmuan yang lebih luas, misalnya dalam ilmu politik, kebijakan publik, studi pengembangan dan studi lingkungan. Billgren dan Holmén berpendapat bahwa konsep maupun pengertian pemangku kepentingan akan sangat tergantung pada kepentingan akademis atau persepsi ilmuwan yang mengkajinya (Billgren dan Holme, 2008). Christopher Stoney dan Diana Winstanley berpendapat bahwa para peneliti harus mengklarifikasi posisinya sehubungan dengan keyakinan dan posisi mereka tentang siapa yang dapat dipandang sebagai pemangku kepentingan yang valid agar tidak terjadi bias dalam kajiannya (Stoney dan Winstanley, 2001).
2. Dimensi nilai adalah dasar dalam penggunaan kekuasaan. Mengenal nilai apa yang sebaiknya dipergunakan bisa berbeda antara ruang dan waktu tergantung pada sejarah dan pengalaman masing-masing negara. Nilai yang menggambarkan local wisdom dalam praktik governance kemudian tergusur ketika model birokrasi Weberian dengan segala karakteristiknya dilembagakan (Dwiyanto, 2018). Pada pemahaman lainnya, dimensi nilai dipandang sebagai seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang ketika berpikir atau bertindak. Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat atau persatuan dari orang-orang yang satu tujuan (Adisusilo, 2014). Nilai dapat dibedakan atas nilai substantif dan nilai prosedural.

Nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang

memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang sesuatu hal, sedangkan nilai prosedural merupakan nilai yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain: nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran dan menghargai orang lain. Nilai-nilai kunci ini merupakan nilai yang menyokong masyarakat demokratis, seperti: toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghargai bukti yang ada, kerja sama, dan menghormati pribadi orang lain.

Salah satu kajian tentang nilai sosial yang ada di tengah masyarakat mengenai nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) atau nilai modal sosial (*social capital*) yang dimiliki oleh masyarakat.

3. Dimensi ketiga ialah dimensi proses, yang coba menjelaskan bagaimana berbagai unsur dan lembaga memberi respons terhadap berbagai masalah publik yang muncul di lingkungannya (Dwiyanto, 2018). Proses merupakan menggambarkan urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan (Eades, 2003).

Contoh proses dalam kajian kebijakan yang diungkapkan Thomas R. Dye dalam bukunya “*Understanding Public Policy*” yakni melalui tahapan: (1) Identifikasi masalah kebijakan; (2) Penyusunan agenda; (3) Perumusan kebijakan; (4) Pengesahan kebijakan; (5) Implementasi kebijakan dan (6) Evaluasi kebijakan (Dye, 1987; Parsons, 2008).

1.7.4 Collaborative governance

1.7.4.1 Pengertian Collaborative governance

Collaborative governance muncul karena kondisi pemerintah yang tidak dapat mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam rangka menjalankan sebuah kebijakan dan program (Kurniadi: 2020). Adanya keterbatasan sumber daya maupun jaringan yang dimiliki akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Munculnya *collaborative governance* ini merupakan sebuah respon terhadap kegagalan atas implementasi, biaya mahal, dan politisasi sektor publik.

Kolaborasi membutuhkan keterlibatan *stakeholder* sesuai dengan perang masing-masing pihak. *Stakeholder* adalah semua pihak yang ada dalam masyarakat baik secara pribadi, kelompok

masyarakat atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap isu atau permasalahan di dalam organisasi atau lingkungan. Terdapat beberapa model *collaborative governance* yang melibatkan stakeholder, yaitu: a) *Triple Helix*, terdiri dari 3 (tiga) pemangku kepentingan: pemerintah, bisnis, dan akademisi; b) *Quadra Helix*, terdiri dari 4 (empat) pemangku kepentingan: pemerintah, bisnis, akademisi, dan *civil society*; c) *Penta Helix*, terdiri dari 5 (lima) pemangku kepentingan: pemerintah, bisnis, akademisi, *civil society*, dan media massa.

O'Leary (Islamy, 2018, pp. 34-40), ada enam alasan mengapa *collaborative governance* dikatakan sebagai pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

- a. Tantangan masalah publik yang makin kompleks dan sulit ditangani secara monopoli oleh suatu organisasi pemerintah, sehingga membutuhkan multi-pendekatan;
- b. Beberapa organisasi pemerintah telah melakukan mekanisme *outsourcing* untuk meningkatkan kapasitas organisasinya. Mekanisme ini tentu membutuhkan tambahan anggaran yang membebani anggaran pemerintah. Mekanisme *outsourcing* pada dasarnya menggunakan prinsip *collaborative* antara organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah atas dasar kontrak kerja;
- c. Terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan antara pemerintah pada tingkat berbeda. Hubungan pemerintah pusat daerah yang memungkinkan terciptanya mekanisme kerja atas dasar prinsip kerja sama, *collaborative* dan pertukaran informasi;
- d. Meningkatkan efektivitas program/kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dapat mendorong pegawai pemerintah untuk melakukan identifikasi cara-cara baru untuk menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- e. Perkembangan teknologi yang mempermudah pertukaran informasi untuk pengambilan keputusan yang integratif melalui prinsip interoperabilitas;
- f. Masyarakat mencari arena baru untuk mengambil dan berperan atau masuk dalam tata kelola *governance*, yang memungkinkan terciptanya *collaborative* dalam pemecahan masalah, serta dalam pengambilan keputusan.

Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012:27) mendefinisikan *collaborative governance*. “*Define collaborative governance broadly as the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies levels of government, and/or the public, private, and civic spheres in order to carry out public purposes that could not otherwise be accomplished.*” (*Collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi

publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja). Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat terlaksana melalui lembaga negara semata. Keberhasilan kolaborasi dalam mencapai tujuan dapat diukur melalui beberapa aspek yang harus ada dalam partisipasi setiap pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas untuk berkolaborasi. Definisi ini tidak membatasi *collaborative governance* dalam pengaturan formal, kolaborasi yang hanya diprakarsai negara, dan sekedar mengikutsertakan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Definisi Emerson et al. mengarah pada *multipartner governance*. *Collaborative governance* yang diterapkan mampu menginformasikan tata kelola partisipatif dan manajemen sipil, meskipun disadari bahwa tingkat keterlibatan warga negara atau publik.

Emerson & Nabatchi, 2012 menjelaskan konsep *collaborative governance* dengan membaginya menjadi tiga dimensi utama, yaitu: sistem konteks, dinamika kolaborasi, dan pendorong. Sistem konteks mengacu pada kondisi lingkungan yang memengaruhi berkelanjutan *collaborative governance* dan menetapkan batasan serta peluang yang memengaruhi cara kolaborasi berjalan dan hasil yang dicapai. Sistem konteks ini mencakup kondisi pelayanan publik atau sumber daya, kerangka kebijakan dan hukum, karakteristik sosial-ekonomi dan budaya, struktur jaringan, dinamika politik dan relasi kekuasaan, serta riwayat konflik. Pendorong merujuk pada faktor-faktor yang mendorong proses kolaborasi dan terdiri dari ketidakpastian, ketergantungan, insentif yang signifikan, dan kepemimpinan awal.

Pemilihan Teori Dinamika Kolaborasi dalam penelitian mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antaraktor yang beragam, baik dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, maupun masyarakat sipil. Dalam konteks ini, teori Dinamika Kolaborasi yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menjadi relevan. Teori ini menekankan bahwa kolaborasi antar-organisasi bukan hanya sekadar koordinasi, tetapi merupakan proses dinamis yang melibatkan struktur, kapasitas, dan proses interaksi yang memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara efektif.

Teori ini dipilih karena beberapa alasan:

- 1) Pendekatan Sistemik: Dinamika Kolaborasi memandang kolaborasi sebagai sistem yang kompleks, di mana berbagai aktor memiliki peran, tanggung jawab, dan kapasitas berbeda yang harus diintegrasikan untuk mencapai tujuan bersama.
- 2) Fokus pada Kapasitas Tindakan Bersama: Teori ini menekankan pentingnya kapasitas organisasi

untuk melakukan tindakan bersama, yang meliputi prosedur dan kesepakatan bersama, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Aspek ini sangat relevan dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang memerlukan koordinasi lintas sektoral dan respons cepat.

- 3) Proses Dinamis dan Iteratif: Teori ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi berkembang melalui interaksi berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan konteks, dan evaluasi bersama. Hal ini sejalan dengan kondisi di Kabupaten Batang, di mana respon terhadap kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan penyesuaian strategi dan sinergi antar-lembaga secara terus-menerus.
- 4) Orientasi pada Tujuan Bersama dan Akuntabilitas: Dinamika Kolaborasi menekankan pentingnya pengelolaan tujuan bersama serta mekanisme akuntabilitas, yang memastikan bahwa semua aktor berkontribusi sesuai peran dan kompetensinya.

Hubungan Teori dengan Variabel Penelitian ini yaitu variabel yang digunakan mengacu langsung pada aspek kapasitas melakukan tindakan bersama dalam teori Emerson et al. (2012), yaitu:

a. Prosedur dan Kesepakatan Bersama:

- Teori Emerson menekankan bahwa prosedur yang jelas dan kesepakatan bersama antar-aktor menjadi fondasi untuk koordinasi efektif.
- Dalam konteks Kabupaten Batang, prosedur ini tercermin dalam SOP penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, MoU antar-lembaga, dan mekanisme koordinasi formal di tingkat pemerintah daerah.

b. Kepemimpinan:

- Dinamika Kolaborasi menyoroti peran kepemimpinan dalam memfasilitasi kolaborasi, memotivasi aktor, dan memastikan kelancaran proses bersama.
- Penelitian ini menilai peran pimpinan di instansi terkait (DP3AP2KB, Unit PPA Polres, Dinsos, Dinkes, Kejaksaan) dalam menginisiasi, mengarahkan, dan mengawasi kolaborasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

c. Pengetahuan:

- Teori ini menganggap pertukaran pengetahuan antar-aktor sebagai kunci keberhasilan kolaborasi.
- Penelitian mengkaji bagaimana informasi tentang kasus, prosedur hukum, dan praktik terbaik dibagikan antar-lembaga, serta bagaimana pengetahuan ini meningkatkan kualitas tindakan bersama.

d. Sumber Daya:

- Emerson et al. menekankan ketersediaan dan alokasi sumber daya sebagai faktor penting dalam kapasitas melakukan tindakan bersama.
- Penelitian ini menilai ketersediaan sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan dukungan logistik untuk mendukung penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara kolaboratif.

Teori Dinamika Kolaborasi tidak hanya memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami interaksi antaraktor, tetapi juga secara langsung dapat dioperasionalkan dalam bentuk variabel penelitian yang konkret dan relevan dengan konteks penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

1.7.4.2 Model *Collaborative governance*

Model *collaborative governance* menurut H.Brinton Milward dan Keith G. Provan dibagi menjadi 3, diantaranya (Milward dan Provan, 2006; Sudarmo, 2011):

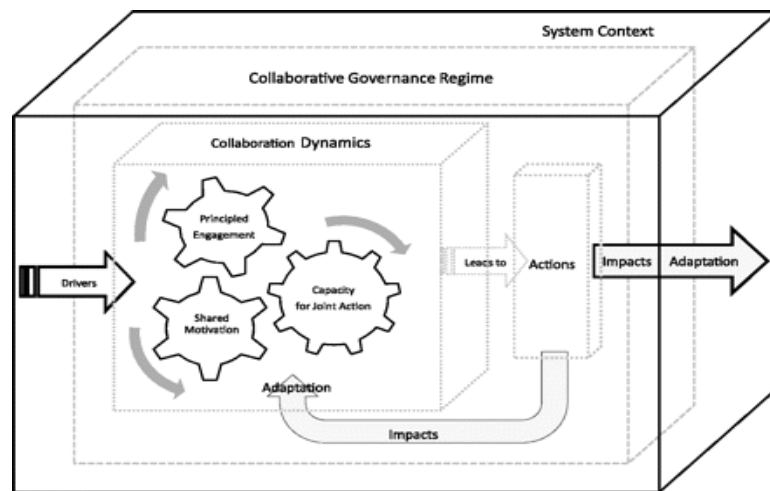
- 1) Model *self-governance* ditandai dengan adanya struktur di mana tidak ada entitas administratif namun demikian masing-masing pemangku kepentingan berpartisipasi dalam jaringan, dan manajemen dilakukan semua anggota (pemangku kepentingan) ataupun yang terlibat.
- 2) Model *lead organization* ditandai dengan adanya entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota network atau penyedia layanan.
- 3) Model *network administrative organization* ditandai dengan adanya entitas administratif secara tegas, yang dibentuk untuk mengelola “network” bukan sebagai “service provider” an manajernya digaji. Model ini merupakan campuran dari dua model sebelumnya yaitu model *self-governance* dan *lead governance*.

Model *collaborative governance* muncul sebagai respon terhadap masalah-masalah publik yang semakin hari semakin kompleks, sehingga dibutuhkan berbagai aktor (multi aktor) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Artinya, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai upaya untuk mengefektifkan manajemen publik melalui keterlibatan lintas aktor dalam konteks *governance*. Secara umum, bentuk *governance* terdiri dari model dominasi negara, model pemerintahan, dan model multi-aktor. Model multi-aktor diyakini sebagai akar dari pendekatan *collaborative governance* (Hanberger, 2004).

Salah satu model *collaborative governance* adalah yang dibuat oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (Emerson, Nabatchi, & Balogh, *An Integrative Framework for Collaborative governance*, 2012) disebut dengan model kerangka integratif *collaborative*.

governance. Model ini memusatkan perhatian pada konsep *collaborative governance regime* (CGR). Regime pada model ini memiliki arti sebagai upaya untuk mengarahkan pola tertentu, sistem, atau pembuatan kebijakan publik melalui kolaboratif lintas sektor yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan aktivitas. *Collaborative governance regime* (CGR) adalah serangkaian prinsip yang bersifat implisit dan eksplisit, peraturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan diantara para aktor di mana semua kepentingan para aktor dapat diakomodir dalam satu area kebijakan.

Gambar 1.6
Kerangka Kerja Integratif untuk *Collaborative governance*



Sumber: Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012),
“*An Integrative Framework for Collaborative Governance*”

Proses kolaborasi di atas yang dimaksud berada dalam kotak CGR. Penelitian ini menggunakan berbagai komponen dalam CGR untuk mengungkapkan fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diantaranya adalah 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-tindakan kolaborasi, 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

Dimensi CGR meliputi beberapa aspek yang terdiri dari:

1) Dinamika Kolaborasi

Beberapa ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi. Emerson dalam teori CGR melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain: penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama.

a. Penggerakan Prinsip Bersama

Penggerakan prinsip bersama merupakan hal yang terjadi secara terus-menerus dalam sebuah kolaborasi. Hal tersebut terkait dialog tatap-muka, atau melalui perantara teknologi adalah caramenggerakkan prinsip bersama. Di dalamnya terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor. Oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini. Karakteristik masing-masing aktor, menjadi elemen kunci yang mempengaruhi seberapa baik prinsip bersama berjalan. Langkah awal kritis adalah bagaimana pemerintah memilih aktor yang akan terlibat dalam kolaborasi. Selanjutnya, setelah kolaborasi berkembang, penambahan aktor bisa terjadi. Kemudian kegiatan penggerakan prinsip bersama bisa terwujud. Dalam penggerakan prinsip bersama, terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

(1) Pengungkapan

Proses mengungkap kepentingan, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan dapat dianalisis dari mengapa aktor tersebut bergabung ke dalam kolaborasi. Analisis kemudian melihat dari seberapa besar dampak dan implikasi yang ditimbulkan, yaitu apakah terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses berkolaborasi.

Namun, Emerson, Nabatchi, & Balogh menekankan pengungkapan pada level individu dan aktor utamanya untuk membangun pembentukan “*shared-meaning*” atau pengertian bersama secara terus-menerus. Terbentuknya hal ini akan mempengaruhi proses diskusi bersama yang didalamnya terdapat deliberasi sebagai “*hall-mark of successful engagement*” atau tanda utama dari suksesnya penggerakan bersama.

(2) Deliberasi

Deliberasi terbentuk dengan adanya diskusi bersama, keterbukaan berpendapat, menyatakan ketidaksetujuan, diskresi, sehingga membentuk “kualitas deliberasi”. Deliberasi pada kolaborasi telah terbentuk dengan adanya diskusi bersama. Seluruh aktor menyatakan bahwa diskusi yang berjalan terbuka, artinya terdapat dorongan untuk mengemukakan pendapat, terlihat dari presentasi masing-masing terhadap pencapaian kegiatan yang telah dilakukan.

Penekanan tidak hanya pada terbentuknya deliberasi, namun lebih kepada bagaimana kualitas deliberasi karena kolaborasi seringkali terjadi perbedaan pemikiran, perspektif, dan kepentingan yang muncul setiap saat. Membangun deliberasi yang berkualitas memerlukan keahlian advokasi tidak harus pada semua individu namun sebagian saja sudah mencukupi. Advokasi ini bersifat internal artinya untuk mengarahkan kolaborasi, serta aktor agar tetap berjalan pada tujuan kolaborasi, menghasilkan resolusi konflik secara strategis dan efektif. Beberapa hal analisis deliberasi di atas, secara implisit berusaha untuk mendapat jawaban mengenai keberanian para aktor untuk bertindak leluasa dalam kolaborasi, ada atau tidaknya tekanan dari pihak pemerintah sehingga membatasi tindakan kolaborasi, atau ada paksaan harus berbuat demikian. Adanya proses demokrasi deliberatif, sehingga mampu membuat kolaborasi menjadi wadah untuk mengembangkan inovasi dan kreasi, baik dalam memunculkan ide, maupun dalam menghadapi praktek kegiatan kolaborasi di lapangan, yaitu apabila ditemukan permasalahan tak terduga, maka setiap aktor tidak takut akan bertindak kreatif, karena tidak ada tekanan untuk harus bertindak sesuai yang diperintahkan.

(3) Determinasi

Determinasi merupakan serangkaian tindakan penetapan bersama akan tujuan berkolaborasi. Determinasi terdapat dua jenis, yaitu primer dan substantif. Determinasi primer lebih kepada pembuatan keputusan prosedural, (teknis kolaborasi, penetapan agenda, jadwal pertemuan, kelompok kerja). Sedangkan determinasi substantif lebih kepada pembentukan kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi ke depan. Dalam kolaborasi yang berlangsung, lebih banyak determinasi substantif yang dibuat secara terus-menerus karena sifatnya lebih dibutuhkan. Sedangkan melihat praktisnya, determinasi dapat diwujudkan melalui pembentukan konsensus sebagai metode

fundamental dalam pembentukan determinasi bersama. Kesimpulannya bahwa penggerakan prinsip bersama dibentuk dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan, deliberasi, dan determinasi. Efektivitas penggerakan prinsip bersama ditentukan oleh kualitas masing-masing dan proses interaktif dari tiga hal tersebut.

b. Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan penguatan siklus yang terdiri dari elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Dalam motivasi bersama, terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

(1) Kepercayaan Bersama

Perlu adanya usaha terus-menerus dari interaksi untuk mengetahui satu sama lain, dan membuktikan kelayakan untuk dipercaya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi seperti hubungan saling tergantung, hubungan antar aktor di luar kolaborasi, pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor lain yaitu apakah dapat memberi kepercayaan atau justru memberikan dampak negatif, budaya dari aktor, adanya hubungan individu pada antar aktor, atau terdapat peran lain dari individu tersebut, sehingga mempengaruhi hubungan kepercayaan dengan aktor lain.

(2) Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama yang dimaksud yaitu sesama aktor harus saling mengerti dan menghargai perbedaan. Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

(3) Legitimasi Internal

Legitimasi internal merupakan adanya pengakuan yang berasal dari internal kolaborasi, yaitu aktor-aktor yang berkolaborasi dapat dipercaya atau kredibel dalam menjalankan tugas dan perannya. Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama, sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen tersebut.

c. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama yang dimaksud yaitu berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya

kapasitas memadai dari aktor.

(1) Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Prosedur dan kesepakatan bersama ini meliputi aturan-aturan umum, protokol-protokol kegiatan, dan aturan untuk membuat keputusan, yang semua itu dapat diwujudkan melalui kesepakatan informal dan formal. Namun, pada kolaborasi yang kompleks, dan berdurasi panjang, dibutuhkan lebih pada kesepakatan yang formal, seperti membentuk landasan hukum kolaborasi.

(2) Kepemimpinan (oleh pemimpin kolaborasi)

Kepemimpinan mempunyai peran mutlak dalam proses kolaborasi. Beberapa perannya adalah; (1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, (2) menginisiasi pertemuan, (3) fasilitator dan mediator, (4) representasi dari aktor dan kolaborasi secara keseluruhan, (5) pendistributor pengetahuan, (6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, (7) melakukan advokasi pada publik.

(3) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan segala informasi yang diperlukan oleh aktor untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Pengetahuan adalah informasi yang dipahami oleh aktor, sehingga berguna bagi mereka. Pengetahuan yang tidak didistribusikan dengan baik akan dapat membingungkan aktor kolaborasi, karena informasi yang timpang. Pada kolaborasi, pengetahuan sebagian besar terdistribusikan pada pertemuan bersama. Pada pertemuan tersebut, terdapat penyampaian hasil capaian dari masing-masing aktor, kemudian diadakan diskusi dan pembuatan keputusan bersama.

(4) Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari pendanaan finansial, pembagian waktu dan peran, dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, saling melakukan pendampingan, kebutuhan keahlian analisis kolaborasi, implementor di lapangan, dan kebutuhan ahli.

2) Tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan dalam kolaborasi pada praktiknya sangat beragam dan merupakan cerminan dari dinamika kolaborasi. Apapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan atau diskusi dan sebagainya, baik buruknya dapat dilihat dari pembangunan dan pemahaman benar akan dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu kolaborasi. Hasil dari adanya tindakan akan secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi

dan dampak jangka panjang.

3) Dampak dan Adaptasi

Dampak yang terjadi yaitu dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “*small-wins*” yaitu hasil-hasil positif yang terus berlangsung dan memberikan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

Berbagai dampak tersebut dapat menghasilkan umpan-balik yang kemudian diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, sehingga hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi.

Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik yang kemudian diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, sehingga dari hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi, dan hal ini dipengaruhi oleh keterbukaan dari kolaborasi itu sendiri.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang melibatkan dinamika kolaboratif antar berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan menggunakan kerangka teori dinamika kolaborasi dari Emerson, Balogh, dan Nabatchi (2012), dinamika tersebut dapat dijelaskan melalui tiga komponen utama yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama.

1.7.5 Faktor Penghambat *Collaborative governance*

Menurut (Knobloch, 2016) terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi *collaborative governance*, yaitu: 1) ketersediaan waktu dalam melakukan implementasi dan kecukupan sumber daya seperti pendanaan; 2) struktur kelembagaan seperti tingkat *inklusi*, aturan dalam pembuatan keputusan, norma sosial dan konteks kelembagaan; 3) pemimpin yang kolaboratif yang dipercaya dan mampu menjalankan kolaborasi dengan komitmen, sehingga terciptanya proses musyawarah yang efektif.

Menurut (Agranoff & McGuire, 2003), terdapat empat hal yang menjadi penguat kolaborasi, yaitu: 1) kepercayaan diantara kelompok kepentingan, terdapat tujuan bersama, dan adanya ketergantungan diantara kelompok kepentingan, terdapat tujuan bersama, dan adanya ketergantungan diantara *stakeholders* sehingga saling memerlukan sumber daya; 2) adanya tujuan bersama dan saling berbagi; 3) terdapat adanya pemikiran untuk melakukan perubahan akan sebuah kondisi; 4) adanya kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan kolaborasi agar efektif.

Sebuah perencanaan yang baik akan menentukan dan mendukung proses kolaborasi berjalan dengan efektif. Menurut Bertaina et.al (2006), perlunya menyusun agenda perencanaan yang memuat sumber daya yang terlibat, penentuan waktu dan penyusunan proses kolaborasi, memberikan informasi yang jelas dalam pembuatan indikator dan kesepakatan bersama. Selain itu, faktor kepemimpinan sangat berpengaruh dalam proses kolaborasi dan dapat mengurangi potensi masalah, mampu membangun kepercayaan bersama dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan (Ansell dan Gash, 2008).

Dalam proses *Collaborative governance* terdapat kriteria yang dapat menjadi tolok ukur kegagalan. Menurut *Government of Canada* (dalam Retno (*Government of Canada*, 2008)), terhambatnya kolaborasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

a. Faktor Budaya

Kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko bisa menjadi salah satu faktor kegagalan kolaborasi. Kolaborasi yang efektif bisa tercipta dengan syarat para pelayan publik beserta pemimpinnya dapat memiliki keterampilan dan kesediaan untuk masuk ke stakeholder secara pragmatik yang berorientasi pada hasil. Memungkinkan jika mengabaikan konvensi dan menjadikan segala sesuatu dilakukan dalam sebuah kolaborasi. Akan tetapi, melakukan hal tersebut dalam pelayanan publik yang tergantung pada prosedur dan tidak bersedia mengambil resiko tidak mungkin akan menjadikan kolaborasi

sebuah kenyataan. Ketergantungan terhadap prosedur secara berlebihan nantinya akan menghambat kolaborasi dan tidak bisa memunculkan kemajuan bagi peningkatan kualitas kolaborasi. Dengan maksud lain, bahwa ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektivitas kolaborasi.

Alasan lain terkait kegagalan kolaborasi yaitu masih dipertahankannya pendekatan “*top-down*” oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, masih adanya dominasi dari pihak pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas kerjasama dan egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborasi. Kolaborasi juga gagal karena partisipasi dari *stakeholder* lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan, tidak penting, dan didominasi oleh kelompok dominan atau pihak pemerintah melalui pendekatan *top-down*. Kegagalan kolaborasi yang lain bisa disebabkan karena kooptasi dan strategi pecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah (Sudarmo, 2009).

Beberapa faktor budaya yang menjadi kendala dalam upaya kolaborasi:

1. Perbedaan Gaya Komunikasi

a. Langsung vs. Tidak Langsung

Beberapa budaya lebih suka komunikasi langsung dan eksplisit, sementara yang lain lebih memilih komunikasi tidak langsung, implisit, dan mengandalkan konteks. Hal ini dapat menyebabkan salah paham; pihak yang langsung mungkin dianggap agresif, sementara pihak yang tidak langsung mungkin dianggap tidak transparan atau ragu-ragu.

b. Hierarki dan Pangkat

Dalam budaya yang sangat hierarkis, komunikasi cenderung mengalir dari atas ke bawah. Ini bisa menghambat diskusi terbuka, berbagi ide dari semua level, dan pengambilan keputusan partisipatif yang penting untuk kolaborasi efektif. Orang mungkin ragu untuk menyuarakan pendapat yang bertentangan dengan atasan.

c. Penggunaan Diam

Di beberapa budaya, diam dapat diartikan sebagai persetujuan atau penghormatan, sementara di budaya lain, diam bisa berarti ketidaksetujuan, kebingungan, atau kurangnya minat.

2. Perbedaan dalam Pengambilan Keputusan

a. Konsensus vs. Otoritas

Beberapa budaya mengedepankan pengambilan keputusan secara konsensus, di mana semua pihak harus sepakat. Ini bisa memakan waktu tetapi membangun komitmen kuat. Sebaliknya, budaya lain mungkin lebih mengandalkan keputusan yang diambil oleh figur otoritas atau kelompok kecil, yang bisa mempercepat proses tetapi berpotensi mengurangi rasa kepemilikan dari pihak lain.

b. Orientasi Waktu

Budaya berbeda dalam persepsi waktu. Beberapa "polychronic" (multitasking, jadwal fleksibel), sementara yang lain "monochronic" (berurutan, berpegang pada jadwal). Ini bisa menyebabkan frustrasi terkait tenggat waktu, kecepatan pengambilan keputusan, dan prioritas.

3. Kepercayaan dan Nilai yang Berbeda

a. Individualisme vs. Kolektivisme

Budaya individualistik cenderung menempatkan kepentingan individu di atas kelompok, sementara budaya kolektivistik mengutamakan harmoni dan kepentingan kelompok. Dalam kolaborasi, ini bisa memengaruhi bagaimana tanggung jawab dibagi, pengakuan diberikan, dan konflik ditangani. Pihak individualistik mungkin fokus pada kontribusi pribadi, sementara pihak kolektivistik mungkin lebih mementingkan kohesi tim.

b. Tingkat Kepercayaan

Budaya dapat memengaruhi seberapa cepat dan mudah orang membangun kepercayaan. Di beberapa budaya, kepercayaan harus dibangun seiring waktu melalui interaksi dan bukti keandalan, sementara di budaya lain, ada asumsi kepercayaan awal yang lebih tinggi. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan sangat sulit.

c. Penghindaran Ketidakpastian

Beberapa budaya lebih toleran terhadap ambiguitas dan ketidakpastian, sementara yang lain membutuhkan aturan, prosedur, dan struktur yang jelas. Dalam kolaborasi, ini bisa memengaruhi bagaimana risiko ditangani dan seberapa fleksibel tim dalam beradaptasi dengan perubahan.

4. Norma Sosial dan Etik

a. Perilaku Sopan Santun

Apa yang dianggap sopan atau tidak sopan sangat bervariasi antar budaya. Gestur, kontak

mata, ruang pribadi, dan cara menyampaikan kritik bisa sangat berbeda dan menyebabkan kesalahpahaman atau pelanggaran etiket tanpa disadari.

b. *"Face-saving"* (Menjaga Muka)

Dalam beberapa budaya, menjaga reputasi atau "muka" sangat penting. Ini bisa membuat individu atau kelompok enggan mengakui kesalahan, meminta bantuan, atau menyampaikan masalah secara langsung karena takut kehilangan muka, yang menghambat penyelesaian masalah.

5. Perbedaan Profesional atau Organisasi

a. *Silo Mentality*

Dalam organisasi besar, departemen atau divisi sering mengembangkan budayanya sendiri (silo) yang menghambat kolaborasi lintas departemen. Setiap "silo" mungkin memiliki prioritas, bahasa, dan metrik keberhasilan sendiri.

b. Nilai Disiplin Ilmu

Para profesional dari disiplin ilmu yang berbeda (misalnya, dokter vs. sosiolog, insinyur vs. desainer) memiliki pendekatan, bahasa teknis, dan kerangka berpikir yang berbeda, yang bisa menjadi hambatan dalam kolaborasi interdisipliner.

b. Faktor Institusi

Terkait faktor institusi, kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi (terutama pihak pemerintah) cenderung menerapkan struktur hirarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi tersebut. Institusi-institusi yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal yang membuat akuntabilitas institusi dan arah kebijakannya juga bersifat vertikal, tidak cocok untuk kolaborasi karena kolaborasi mensyaratkan cara-cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dan non-pemerintah. Bahkan, jika pemerintah mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi biasa yang bersifat representatif belum tentu cocok bagi kolaborasi karena demokrasi mensyaratkan tingkat proses dan derajat formalisme yang begitu besar dibanding dengan kemitraan horizontal.

Kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas yang kadangkala tidak memerlukan aturan ketat secara formal terkadang juga tidak perlu mengikuti proses tradisional yang biasa dilakukan dalam keseharian atau sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang biasa terjadi dalam organisasi publik yang mekanistik, tidak bisa

menggantikan tujuan-tujuan yang ditentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan negara demokratis pada umumnya. Akuntabilitas institusi-institusi publik (organisasi-organisasi milik pemerintah) cenderung kaku yakni hanya mengacu pada akuntabilitas pada organisasi atau atasan, atau aturan yang berlaku saja, sehingga akuntabilitas dalam konteks ini lebih menekankan pada responsibilitas.

Beberapa faktor institusi yang menjadi kendala dalam upaya kolaborasi:

1. Struktur Hierarkis dan Silo Organisasi

a. Struktur Vertikal

Banyak institusi, terutama di sektor publik, memiliki struktur hierarkis yang kaku dan bersifat vertikal. Ini berarti keputusan dan informasi cenderung mengalir dari atas ke bawah, bukan secara horizontal antarunit atau departemen. Kolaborasi yang efektif seringkali mensyaratkan kerja sama horizontal, yang sulit dicapai dalam struktur yang sangat hierarkis.

b. Ego Sektoral/Silo Mentality

Masing-masing departemen, unit, atau lembaga cenderung mengembangkan "budaya silo" mereka sendiri, di mana mereka fokus pada tujuan dan prioritas internal, seringkali dengan mengabaikan atau bahkan bersaing dengan unit lain. Ini menciptakan "ego sektoral" yang menghambat pembagian informasi, sumber daya, dan tanggung jawab lintas batas institusi.

c. Perlindungan Wilayah Kerja (*Turf Protection*): Setiap institusi atau departemen memiliki lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri. Dalam kolaborasi, sering muncul kekhawatiran tentang "melanggar wilayah" atau kehilangan kontrol atas fungsi inti mereka. Ini bisa menyebabkan keengganan untuk berbagi data, keputusan, atau bahkan mengizinkan pihak lain terlibat dalam area yang dianggap sebagai "wilayah pribadi" mereka.

2. Aturan, Regulasi, dan Prosedur yang Kaku

a. Perbedaan Aturan dan Regulasi

Institusi yang berbeda beroperasi di bawah set aturan, regulasi, dan standar yang berbeda. Misalnya, satu lembaga mungkin memiliki kebijakan privasi data yang sangat ketat, sementara yang lain lebih fleksibel. Menyelaraskan perbedaan ini bisa sangat rumit dan memakan waktu, bahkan bisa membuat kolaborasi tidak mungkin dilakukan.

b. Prosedur Birokratis yang Berbelit

Kolaborasi seringkali membutuhkan fleksibilitas dan adaptasi cepat, namun banyak

institusi terikat pada prosedur birokrasi yang lambat, formal, dan tidak efisien. Proses persetujuan yang panjang, persyaratan dokumen yang banyak, atau birokrasi pengadaan bisa menghambat kemajuan kolaborasi.

c. Akuntabilitas yang Fokus pada Internal

Sistem akuntabilitas dalam banyak institusi cenderung berfokus pada kinerja internal dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di dalam organisasi itu sendiri. Ini membuat para manajer dan staf enggan mengambil risiko atau berinovasi dalam kolaborasi lintas institusi, karena takut melanggar aturan internal atau tidak dapat menunjukkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal.

3. Ketidakselarasan Insentif dan Sumber Daya

a. Insentif yang Berbeda

Institusi mungkin memiliki tujuan dan insentif yang tidak selaras. Misalnya, satu lembaga mungkin berfokus pada efisiensi biaya, sementara yang lain memprioritaskan cakupan layanan. Kolaborasi akan sulit jika tidak ada keselarasan insentif yang kuat untuk semua pihak yang terlibat.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Kolaborasi membutuhkan investasi waktu, tenaga, dan terkadang dana. Institusi dengan sumber daya yang terbatas mungkin tidak dapat mengalokasikan staf atau anggaran yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam upaya kolaborasi, atau bahkan bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama.

c. Ketidakseimbangan Kekuatan

Jika ada perbedaan kekuatan yang signifikan antar institusi yang berkolaborasi (misalnya, pemerintah pusat versus organisasi masyarakat kecil), pihak yang lebih lemah mungkin merasa terpinggirkan atau bahwa kepentingannya tidak terwakili secara adil, sehingga menghambat partisipasi penuh.

4. Kurangnya Kepercayaan Antarorganisasi

a. Sejarah Buruk

Pengalaman kolaborasi yang gagal di masa lalu atau konflik antar institusi bisa meninggalkan jejak ketidakpercayaan yang sulit dihilangkan. Institusi mungkin skeptis terhadap niat baik atau kemampuan mitra potensial.

b. Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi dalam operasi atau pengambilan keputusan satu institusi dapat menimbulkan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan dari pihak lain, yang esensial untuk kolaborasi.

c. Faktor Politik

Kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif (*forward-looking*) adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan dan bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif. Kolaborasi bisa saja terhambat jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain.

Menciptakan budaya kolaborasi membutuhkan lebih banyak komitmen dan perubahan dari pemangku kepentingan yang terlibat. Kolaborasi membutuhkan norma, nilai, dan prinsip yang konsisten dan mendukung proses kolaborasi. Sebagai pemimpin dalam sebuah kelompok jaringan, harus diperhatikan bahwa nilai-nilai yang melekat pada individu dan kearifan kolektif masyarakat pada kelompok tersebut. Interaksi yang dibangun masing-masing individu diperlukan komitmen dan konsensus bersama sesuai tujuan yang ingin dicapai (Sandy Schuman, 2006).

Melalui kolaborasi ini konflik tujuan yang sering terpresentasikan sebagai tujuan masing-masing kelompok kepentingan dapat diminimalisir. Hal lainnya yang menyebabkan gagalnya kolaborasi adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerja sama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda, diantara pemangku kepentingan termasuk para pemimpin masing-masing kelompok.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh faktor yang berasal dari dalam dan luar institusi. Penulis melihat budaya, institusi, dan politik merupakan faktor yang saling mempengaruhi pemangku kepentingan dalam melakukan dinamika kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

1.7.6 Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Adapun perbuatan tersebut bisa terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Sehingga orang yang mengalami hal tersebut akan merasakan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi serta dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Sedangkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), kekerasan seksual merupakan segala perilaku yang dilakukan dengan tujuan menyasar pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa adanya persetujuan. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, diantaranya yaitu: (1) Perkosaan; (2) Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; (3) Pelecehan seksual; (4) Eksploitasi seksual; (5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (6) Prostitusi paksa; (7) Perbudakan seksual; (8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; (9) Pemaksaan kehamilan; (10) Pemaksaan aborsi; (11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; (12) Penyiksaan seksual; (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Akan tetapi, Komnas Perempuan memberikan catatan bahwa daftar kekerasan seksual tersebut bukanlah daftar final karena kekerasan seksual dapat terus muncul dengan beragam bentuk.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi beberapa hal diantaranya; pelecehan seksual non fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak juga merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Lyness (dalam Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

1. *Familial Abuse*

Termasuk dalam *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual di mana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *viyeurism*. Semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis, dan stimulasi oral pada klitoris. Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak.

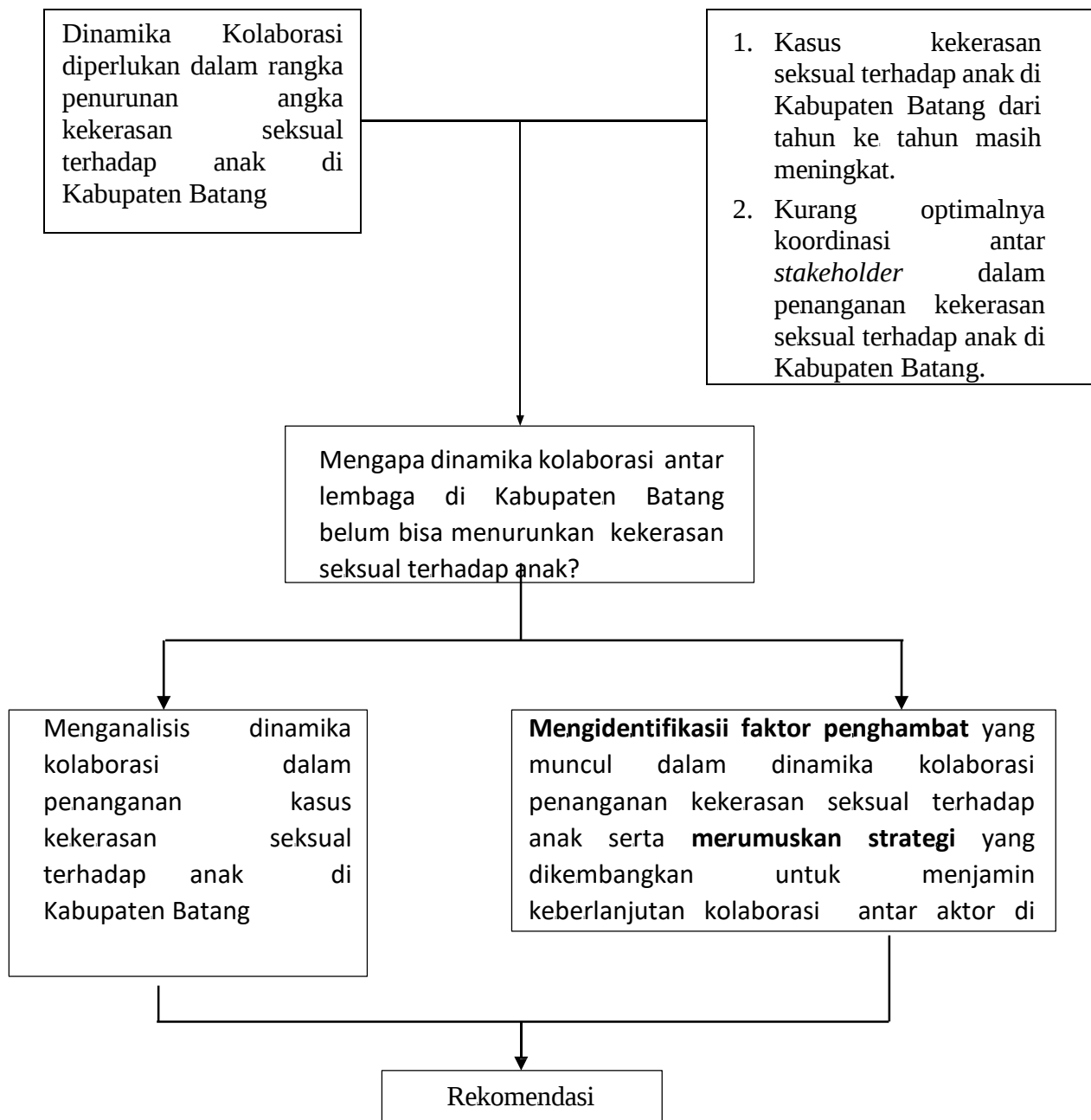
2. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sehingga dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Anak biasanya tetap diam karena apabila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Contoh kasus kekerasan seksual di Kabupaten Batang yang paling menggemparkan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren terhadap belasan santriwati. Pengasuh tersebut mencabuli dan memperkosa belasan santriwati sejak tahun 2019 hingga 2023. Para korban, yang mayoritas di bawah umur diperdaya, sehingga tidak berani melapor.

1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran masalah yang menjelaskan bentuk hubungan antar variabel di dalam penelitian. Tahapan ini dilakukan untuk membentuk suatu permasalahan yang ada, sehingga penelitian dapat terfokus dengan baik dan tidak keluar dari topik permasalahan. Pada penelitian ini yang menjadi fokus topik yaitu dinamika kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

Gambar 1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti, 2025

1.9 Metode Penelitian

Pada hakikatnya masalah metode dalam suatu studi tidak terlepas dari apa yang menjadi pertanyaan dasar atau perumusan masalah dan tujuan penelitian. Hal ini akan memberikan sinyal kearah mana suatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang akan diterapkan (Hadisuprpto, 2006, hal. 18). Pada bagian ini diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, fokus penelitian, penelitiani penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pemilihan informan, teknik analisa data, dan validasi data, fenomena penelitian.

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu merupakan suatu pendekatan untuk menggali dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok orang tertentu terhadap suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan. (Creswell, 2018).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel independen, tidak membandingkan variabel dengan sampel lain dan menghubungkan variabel itu dengan variabel lain (Sugiyono, 2013). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendalam untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

1.9.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana dinamika kolaborasi dan faktor penghambat dinamika kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. Penetapan fokus penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama dengan menetapkan fokus berarti membatasi luasnya studi, yang berarti pula membuat penelitian lebih terarah. Kedua secara efektif menerapkan kriteria dalam menjaring informasi yang masuk.

1.9.3 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian adalah fakta yang ditemui di lapangan atas dasar permasalahan dan isu terkait kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. Berdasarkan kerangka pikir yang telah disusun di atas, penulis melakukan pemilihan dimensi kolaborasi yang dikemukakan oleh Kirk

Emerson, Tina Nabatchi. Tujuan pemilihan dimensi tersebut yaitu untuk memfokuskan dan melihat fenomena pada dinamika kolaborasi antar *stakeholders*. Fenomena penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Fenomena Penelitian

No.	Fokus	Fenomena	Sub Fenomena
1.	Dinamika kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga di Kabupaten Batang belum menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap anak	Penggerakan Prinsip Bersama dalam menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang	a. Pengungkapan: ○ Pengungkapan kepentingan nilai-nilai aktor terhadap penurunan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Upaya konstruksi kepentingan bersama terhadap penurunan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. b. Deliberasi: ○ diskusi bersama dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Keterbukaan pendapat antar aktor terkait upaya penurunan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. c. Determinasi: ○ Pembuatan keputusan prosedural dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Pembentukan kesepakatan bersama sebagai rekomendasi final kolaborasi dalam menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.
		Motivasi bersama dalam menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang	a. Kepercayaan Bersama: ○ Hubungan saling ketergantungan dan interaksi antar aktor dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Latar belakang budaya antar aktor dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

		b. Pemahaman Bersama: ○ Para aktor saling menghargai perbedaan dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Kualitas interaksi organisasi antar aktor dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. c. Legitimasi Internal: ○ Pengakuan internal dari para aktor dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Para aktor yang berkolaborasi dapat dipercaya dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.
	Kapasitas melakukan Tindakan Bersama dalam menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang	a. Prosedur dan Kesepakatan Bersama: ○ Perlu landasan hukum yang jelas dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Pembuatan aturan-aturan umum dalam rangka menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. b. Kepemimpinan: ○ Pemimpin sebagai penggali dukungan kolaborasi dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Pemimpin sebagai fasilitator dan mediator dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. c. Pengetahuan: ○ Pertemuan untuk mendistribusikan pengetahuan antar aktor dalam upaya penurunan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Mekanisme distribusi pengetahuan antar aktor dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak

			di Kabupaten Batang. d.Sumber Daya: ○ Pembagian waktu dan peran serta dukungan teknis dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang. ○ Pendampingan kebutuhan ahli dalam upaya menurunkan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.
2.	Faktor Penghambat dinamika kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang	Faktor Budaya	Terdapat ketergantungan terhadap prosedur <i>top-down</i> dan tidak berani mengambil resiko dalam kolaborasi.
		Faktor Institusi	Institusi-institusi yang terlibat kolaborasi masih menerapkan struktur hierarkis.
		Faktor Politik	Para pemimpin kurang inovasi dan cenderung mengubah kesepakatan awal dalam mencapai tujuan kolaborasi.

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

1.9.4 Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Kabupaten Batang karena berdasarkan data bahwa Kabupaten Batang tercatat sebagai salah satu daerah yang rawan akan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah korban yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan adanya kasus tersebut Kabupaten Batang menjadi daerah yang menarik serta perlu dibahas dan dikaji mengapa jumlah kasusnya meningkat, padahal sudah ada kolaborasi tim khusus dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

1.9.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data

kualitatif yaitu data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung (Hadi, 2015: 91). (Muhadjir, 1998:29) mengatakan bahwa data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Jadi, data kualitatif merupakan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data data tersebut dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian yaitu terkait dinamika kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

Data kualitatif dapat diperoleh dengan cara peneliti membutuhkan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Untuk memperoleh data kualitatif, peneliti membutuhkan dua sumber data. Sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

a. Data Primer

Menurut S. Nasution dalam (Sugiono, 2015) data ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara terhadap informan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis melakukan wawancara kepada informan pada saat jam kerja dimulai dari pertengahan bulan agustus sampai awal Oktober 2024. Wawancara dilakukan secara tatap muka kepada 6 orang informan. Informan tersebut berasal dari Ketua LPA Pelangi Nusa, Kabid Perempuan dan Anak P2TP2A, Sekretaris DP3AP2KB, Kanit PPA Polres Batang, dan salah satu masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung untuk memperkuat data primer yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, regulasi, hasil-hasil studi, tesis, disertasi, jurnal, berita dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penelitian. Penulis melakukan aktivitas pengumpulan data literatur yang didapat dari hasil interaksi langsung kepada informan dan pihak terkait.

1.9.6 Instrumen Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan instrumen untuk mendapatkan data yang valid (Moleong, 2010, hal. 168). Dalam penelitian ini, instrumen penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri, serta observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dan dapat membagikan informasi yang digunakan pada penelitian. Kemudian peneliti juga menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data berupa: Alat perekam wawancara, Alat pengambilan gambar (kamera, foto dan tekn video), pedoman wawancara dan lain sebagainya digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat dan akurat, dilaksanakan wawancara mendalam kepada informan sebagai sumber informasi.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- (1) Observasi (pengamatan), pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian. (Bungin, 2007 hal.115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi terstruktur atau tersamar dan observasi tidak terstruktur, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung mengenai fenomena, proses kerja, dan hal-hal lain yang mampu menjawab permasalahan dari penelitian tentang dinamika kolaborasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.
- (2) Wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara mendalam dengan berpedoman pada *interview guide* (pedoman wawancara) yang dibuat sebelum peneliti ke lapangan, menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada informan selaku narasumber.
- (3) Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya (Arikunto, 2013, hal. 158). Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini bisa dari dokumen-dokumen aktual yang berkaitan dengan objek penelitian. Wujud yang peneliti lihat dalam pengumpulan data penelitian ini seperti data kasus pelecehan seksual terhadap anak di Polres Batang dan P2TP2A, dan Peraturan Daerah terkait Tim Penanganan kasus Kekerasan Seksual

Terhadap Anak di Kabupaten Batang.

1.9.8 Pemilihan Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang, karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Informan memiliki nilai-nilai dan motifnya sendiri. Bukan tidak mungkin akan terdapat pertentangan nilai, ataupun pertentangan maksud dan tujuan antara informan dengan peneliti. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menemukan informan kunci, dalam penelitian ini adalah Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Kabid P2TP2A Kabupaten Batang, Kanit PPA Polres Batang, Ketua LPA Pelangi Nusa. Sedangkan metode *Snowball Sampling* digunakan untuk menentukan informan lanjutan selain informan kunci. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian, yang dimaksud agar informan yang dipilih merupakan informan yang kompatibel dalam memberikan informasi terkait tema penelitian. Penentuan informan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh peneliti ini menggunakan teknik *snowball*. Informan yang dipilih adalah komponen yang dapat memberikan informasi, mempresentasikan fenomena, aktivitas individu dan kelompok, serta karakteristik dalam kemajemukan objek penelitian. Informan merupakan implementator yang secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.

Daftar Informan yang menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu :

Tabel 1.6 Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala DP3AP2KB	1
2.	Kabid P2TP2A	1
3.	Ketua LPA Pelangi Nusa	1
4.	Kanit PPA Polres Batang	1
5.	Ibu Korban Kekerasan	1

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

1.9.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014, hal. 12–14). Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014, hal. 12–13) sebagai berikut:

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions drawing*)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam pengertian lain lain temuan tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas. Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data yaitu Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

1.9.10 Kualitas Data

Sugiyono (2015) mengungkapkan bahwa kualitas data merupakan derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan kebenarannya dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, kualitas data menjadi aspek fundamental yang menentukan keabsahan temuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan serangkaian prosedur untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Lincoln dan Guba (1985) menyatakan bahwa keabsahan penelitian kualitatif dapat diuji melalui empat kriteria utama, yaitu *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian atau obyektivitas). Keempat aspek tersebut menggantikan konsep validitas dan reliabilitas yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai salah satu strategi utama untuk menjamin derajat kepercayaan data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dengan demikian, apabila terdapat kesesuaian informasi antar-sumber, maka data yang diperoleh semakin teruji validitasnya. Adapun langkah-langkah triangulasi sumber yang dilakukan peneliti antara lain:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan temuan observasi di lapangan.
2. Membandingkan informasi yang diperoleh dari satu narasumber dengan narasumber lainnya.
3. Membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan data dokumentasi yang relevan.
4. Membandingkan perspektif dan kondisi sosial dari beragam kelompok, baik masyarakat umum, individu berpendidikan tinggi maupun menengah, serta aktor yang memiliki peran dalam pemerintahan.

Selain triangulasi, peneliti juga menerapkan *member check*, yakni proses mengembalikan hasil wawancara atau interpretasi sementara kepada informan untuk dikonfirmasi kebenarannya. Menurut Lincoln dan Guba (1985), *member check* merupakan teknik paling penting dalam meningkatkan kredibilitas, karena memberikan kesempatan bagi informan untuk menilai apakah data dan interpretasi yang dibuat peneliti sudah sesuai dengan pengalaman mereka. Dengan langkah ini,

peneliti berupaya menghindari adanya bias subjektif yang dapat muncul dari proses analisis. Lebih lanjut, untuk menjamin dependability, peneliti menyusun jejak audit berupa dokumentasi yang sistematis terkait proses pengumpulan, reduksi, hingga analisis data. Hal ini memungkinkan proses penelitian dapat direplikasi atau ditelusuri ulang oleh peneliti lain dalam konteks serupa. Aspek transferability dijaga melalui penyajian deskripsi tebal mengenai konteks sosial dan institusional penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang, sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana hasil penelitian ini dapat dialihkan atau diterapkan pada konteks lain. Sementara itu, confirmability dipastikan dengan menjaga obyektivitas peneliti melalui penggunaan data yang bersumber dari berbagai pihak, serta dengan memisahkan interpretasi subjektif peneliti dari fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Proses pengujian kualitas data ini menjadi dasar penting dalam menganalisis dinamika kolaborasi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang, sehingga temuan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki keabsahan ilmiah yang kuat.

Pengujian kualitas data tersebut dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid dan reliabel dalam menganalisis penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Batang.